



PUTUSAN

NOMOR : 153/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Ir. BIEN SUBIANTORO, MM. MBA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Industri Bank, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim II No.11, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. Rahmad Irwan, S.H., M.H. ; -----
2. Harry Hermansjah, S.H. ; -----
3. Affandi M, S.H., M.H. ; -----
4. Beth Jasuance, S.H. ; -----
5. Syafardi, S.H., M.H. ; -----
6. Irfan Indrabayu, S.H., M.H. ; -----
7. Chairuni Bachsyaini, S.H., M.H. -----

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ RAHMAD PRATOMO & PARTNERS “, Beralamat di Gandaria 8 Office

Halaman 1 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15th Floor Suite E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran

Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : SK001/RPP/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

berkedudukan di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan

Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4, Jakarta Pusat 10710,

dalam sengketa ini memberikan Kuasa Khusus kepada : ----

1. Tongam L Tobing ; -----
2. S a b i l ; -----
3. Mufli Asmawidjaja ; -----
4. Suharjo ; -----
5. Ceceh Harianto ; -----
6. Sugiarto Kasmuri ; -----
7. Tri Wanty Octavia ; -----
8. Wahid Hakim Siregar ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing

Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : SKU-23/SKUOJ.01/2014 tanggal

20 Agustus 2014. Selanjutnya disebut

sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2014, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153 / PEN-PP / 2014 / PTUN-JKT, tanggal 6 Agustus 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 153 / PEN-HS / 2014 / PTUN-JKT, tanggal 28 Agustus 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum ; -----
6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 153/G/2014/PTUN-JKT ; -----
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
8. Telah membaca surat - surat dan bukti - bukti dari Penggugat, dan Tergugat di Persidangan ; -----

Halaman 3 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Telah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat dan Tergugat
10. Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak di
Persidangan. -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 153/G/2014/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Agustus 2014, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

I. Kepentingan PENGGUGAT

1. Bahwa OJK (*in casu* Tergugat) telah mengeluarkan suatu keputusan yang memiliki dampak yang bersifat konkret, individual, dan final kepada Penggugat. Adapun keputusan OJK tersebut adalah SK OJK No. 40 ; -----
2. Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai " UU No. 09 Tahun 2004"), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "UU No. 51 Tahun 2009"), yang menyebutkan sebagai berikut : -----



- Pasal 53 ayat (1) UU No. 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009

: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” -----

3. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 24 Juli 2014 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “UU No. 05 Tahun 1986”), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya SK OJK No. 40 yang diterbitkan Tergugat tersebut, yang tentunya bila dihitung sejak ditetapkannya maka masih dalam lingkup hitungan sejak saat diterimanya atau diumumkankannya SK OJK No. 40 tersebut. Bahwa SK OJK No. 40 ditetapkan pada 8 Mei 2014. Adapun Pasal 55 UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut : -----



- Pasal 55 UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “. -----

4. Bahwa Angka 3, bagian V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 (“SEMA No. 2/1991”) menyatakan :

- Angka 3, bagian V, SEMA No. 2/1991 :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan

maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” -----

II. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*

5. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut : -----

- Pasal 54 ayat (1) UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009:



“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.” -----

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan maksud dari sengketa Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha Negara kepada seseorang atau badan hukum. Adapun Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut : -----

- Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

7. Bahwa unsur-unsur untuk mengetahui apakah suatu produk surat keputusan tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat diketahui dalam UU No. 51 Tahun 2009. Bahwa SK OJK No. 40 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 51 Tahun 2009, hal tersebut dapat kami uraikan pada poin-poin dibawah ini. -----

II.A. SK OJK No. 40 Merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



8. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut : -----

- Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -----

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal ini sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu *beschikking* yaitu salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan perannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah (*rechtshandelingen*) ; -----

10. Bahwa untuk mengetahui apakah suatu surat keputusan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka parameter atas unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : -----

- a. Adanya suatu penetapan tertulis ; -----



- b. Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara ;
- c. Penetapan tertulis tersebut yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- d. Penetapan tertulis tersebut bersifat konkret ; -----
- e. Penetapan tertulis tersebut bersifat individual ; -----
- f. Penetapan tertulis tersebut bersifat final ; -----
- g. Penetapan tertulis tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata . -----

11. Adapun uraian mengenai unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : -----

a. Adanya suatu penetapan tertulis:

Yang dimaksud penetapan tertulis adalah menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu unsur suatu keputusan tertulis dapat dimaksud sebagai penetapan tertulis sebagaimana maksud Keputusan Tata Usaha Negara apabila sudah terdapat didalamnya hal-hal sebagai berikut : ----

- 1) Terdapat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya ; -----



- 2) Terdapat maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; dan
- 3) Terdapat obyek kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. -----

b. Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara:

Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. -----

c. Penetapan tertulis tersebut yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Yang dimaksud dengan tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ; -----

d. Penetapan tertulis tersebut bersifat konkret : -----

Yang dimaksud dengan bersifat konkret adalah bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. -----



e. Penetapan tertulis tersebut bersifat

individual : -----

Yang dimaksud dengan penetapan tertulis tersebut bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; -----

f. Penetapan tertulis tersebut bersifat

final : -----

Yang dimaksud dengan penetapan tertulis tersebut bersifat final adalah bahwa penetapan tertulis tersebut telah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. -----

g. Penetapan tertulis tersebut

menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum

perdata: -----

Yang dimaksud dengan penetapan tertulis tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah bahwa penetapan tertulis tersebut akan memberikan dampak keperdataan kepada obyek siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. -----



12. Bahwa sehubungan dengan permasalahan *a quo* dikaitkan SK OJK

No. 40 tersebut adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha

dapat diuraikan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa SK OJK No. 40 merupakan suatu penetapan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 51 Tahun 2009 karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebutkan sebagai suatu penetapan tertulis yaitu terdapat Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, terdapat maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan terdapat obyek kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Adapun sebagai berikut : -----

- 1) SK OJK No. 40 dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu OJK ; -----
- 2) Maksud dan mengenai hal apa isi SK OJK No. 40 adalah memberikan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ; -----
- 3) Obyek kepada siapa SK OJK No. 40 itu ditujukan kepada diri individu Bien Subiantoro (*in casu* Penggugat) selaku anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Banten, Tbk., serta apa yang ditetapkan di dalam SK OJK No. 40 pada pokoknya adalah bahwa Bien Subiantoro (*in casu* Penggugat) selaku anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatuhan ; -----

b. Bahwa SK OJK No. 40 tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yaitu OJK. Bahwa OJK melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, hal ini sebagaimana Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5253 (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "UU No. 21 Tahun 2011"). Dapat

Halaman 13 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



dikatakan bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan utama OJK sebagai suatu badan tata usaha negara yaitu (i) membuat regulasi terkait kegiatan jasa keuangan dan (ii) melakukan pengawasan terkait kegiatan jasa keuangan. Bahwa dari kegiatan OJK tersebut diketahui bahwa OJK selain sebagai suatu regulator atau badan yang melakukan kegiatan legislasi (karena merupakan badan yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk membuat suatu peraturan), OJK juga melakukan kegiatan pengawasan dalam hal ini merupakan kegiatan eksekutif yaitu badan yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif atas regulasi yang ada. Adapun Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut : -----

- Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 : -----

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” -----

Bahwa kewenangan OJK untuk menerbitkan SK OJK No. 40 adalah sebagaimana dengan ketentuan Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan yang sebelumnya kewenangan tersebut dimiliki oleh Bank Indonesia, adapun Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 huruf a UU No. 21 Tahun 2011 : -----

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan

terhadap : -----

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;” -----

- Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 : -----

“(2)Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan

jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank

Indonesia ke OJK.” -----

a. Bahwa SK OJK No. 40

tersebut berisi tindakan

hukum tata usaha negara

yang diterbitkan oleh OJK

berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

1) Undang-

undang

Nomor 07

Tahun 1992

tentang

Perbankan,

Lembaran

Negara

Halaman 15 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Republik
Indonesia
Tahun 1992
Nomor 31,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 3472,
sebagaimana
telah diubah
terakhir
dengan
Undang-
undang
Nomor 10
Tahun 1998
tentang
Perubahan
atas Undang-
undang
Nomor 07
Tahun 1992
tentang



Perbankan,
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia

Tahun 1998
Nomor 182,

Tambahan
Lembaran

Negara
Republik
Indonesia

Nomor

3790 ;

2) Undang-
undang
Nomor 23
Tahun 1999
tentang Bank
Indonesia,
Lembaran



Negara

Republik

Indonesia

Tahun 1999

Nomor 66,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 3843, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962 ; -----

3) Undang-undang

Nomor 21

Tahun 2011

tentang

Otoritas Jasa

Keuangan,

Lembaran



Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2011

Nomor 111,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5253 ;

4) Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

12/23/

PBI/2010

tanggal 29

Desember

2010 tentang

Uji

Kemampuan



dan

Keputusan

(Fit and

Proper Test),

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2010

Nomor 155,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

Nomor

5180 ;

- b. Bahwa SK OJK No. 40
tersebut bersifat konkret yaitu
bahwa terdapat objek yang
diputuskan dalam SK OJK No.
40 yakni mengenai hasil uji



kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Bien Subianto (*in casu* Penggugat) selaku anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ;

c. Bahwa SK OJK No. 40 tersebut bersifat individual karena SK OJK No. 40 ditujukan kepada diri individual Bien Subianto (*in casu* Penggugat).

d. Bahwa SK OJK No. 40 tersebut bersifat final karena memberikan keputusan yang definitif dan menimbulkan akibat hukum yang pada pokoknya bahwa Bien Subianto (*in casu* Penggugat) dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan



dan keputusan, terhadap SK
OJK No. 40 tersebut berlaku
sejak tanggal keputusan
tersebut.

e. Bahwa SK OJK No. 40
tersebut menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang yaitu
terhadap Bien Subianto (*in
casu* Penggugat), yaitu
memberikan dampak
keperdataan untuk dilarang
untuk menjadi anggota Direksi
PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan
Banten, Tbk.

13. Dari uraian-uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili
perkara *a quo* mengingat obyek gugatan perkara *a quo* yaitu SK
OJK No. 40 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. -----

**II.B. SK OJK NO. 40 DITERBITKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT
TATA USAHA NEGARA YAITU OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana yang juga telah diuraikan dalam poin 20 huruf b gugatan Tata Usaha Negara ini bahwa OJK merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

15. Bahwa pendirian OJK sebagai salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 21 Tahun 2011 ; -----

16. Bahwa dalam Bab III UU No. 21 Tahun 2011 mengatur hal terkait dengan tujuan, fungsi, tugas dan wewenang OJK yaitu pokoknya diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011.

17. Bahwa Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 mengatur tentang jenis tugas yang dilaksanakan oleh OJK yaitu tugas pengaturan dan pengawasan. Adapun tugas pengaturan dan pengawasan OJK tersebut dilakukan terhadap : -----

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan ; -----
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan -----
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

18. Bahwa terkait dengan tugas OJK untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a UU No. 21 Tahun 2011 selanjutnya diatur dalam Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2011. Adapun pada pokoknya terdapat 4 (empat) hal sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan yaitu : -----

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi : -----

Halaman 23 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



- 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan -----
- 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. -----
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : -----
 - 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank ; -----
 - 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank ; -----
 - 3) sistem informasi debitur ; -----
 - 4) pengujian kredit (credit testing); dan -----
 - 5) standar akuntansi bank. -----
 - 6) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : -----
 - a. manajemen risiko ; -----
 - b. tata kelola bank; dan -----
 - c. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. -----
- d. pemeriksaan bank. -----



19. Bahwa sehubungan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan yang merupakan salah satu kewenangan OJK tersebut memberikan pemahaman mengenai fungsi OJK yaitu sebagai regulator dan pengawas (*watch dog*) terhadap seluruh kegiatan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011. -----

- Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” -----

20. Bahwa sebagaimana fungsi OJK sesuai Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 yaitu pada pokoknya sebagai regulator dan pengawas (*watch dog*), dapat dikatakan bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan utama OJK sebagai suatu badan tata usaha negara yaitu (i) membuat regulasi terkait kegiatan jasa keuangan dan (ii) melakukan pengawasan terkait kegiatan jasa keuangan. Bahwa dari kegiatan OJK tersebut diketahui bahwa OJK selain sebagai suatu regulator atau badan yang melakukan kegiatan legislasi (karena merupakan badan yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk membuat suatu peraturan), OJK juga melakukan kegiatan pengawasan dalam hal ini merupakan kegiatan eksekutif yaitu badan yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif atas regulasi yang ada. -----



21. Dari uraian-uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengingat obyek gugatan perkara *a quo* yaitu SK OJK No. 40 dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----

III. ALASAN dan Dasar gugatan

22. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan pada pokoknya alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sehubungan dengan sengketa tata usaha Negara. Adapun Pasal 53 ayat (2) UU No. 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut : -----

- Pasal 53 ayat (2) UU No. 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 : -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” -----*



III.A. Dasar Pertimbangan pada SK OJK No. 40 Tidak Berdasar dan Mengada-ada Oleh Karena Itu SK OJK No. 40 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009)

23. Bahwa Tergugat telah menerbitkan SK OJK No. 40 yang melanggar hak-hak individu Penggugat yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan; Tergugat pada waktu menerbitkan SK OJK No. 40 telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, serta selain itu Tergugat pada waktu menerbitkan SK OJK No. 40 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan sebagaimana isi dalam SK OJK No. 40. Selain bahwa isi putusan dari SK OJK No. 40 tersebut telah melanggar hak-hak individu dan kepentingan Penggugat, pertimbangan-pertimbangan dalam SK OJK No. 40 yang menjadi dasar isi putusan dan penetapan SK OJK No. 40 tersebut juga melanggar hukum, asas-asas keadilan, asas-asas pemerintahan yang baik, melanggar hak-hak individu Penggugat yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, baik isi putusan maupun pertimbangan-pertimbangannya telah melanggar hukum, melanggar hak-hak individu Penggugat yang dilindungi oleh konstitusi, dan merugikan kepentingan Penggugat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa perlu diketahui isi putusan dan penetapan SK OJK No. 40

yang memiliki dampak yang bersifat konkret, individual, dan final

terhadap Penggugat namun sangat merugikan kepentingan

Penggugat sebagai manusia dan sebagai warga dan penduduk

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : -----

- Diktum putusan SK OJK No. 40 :

“MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>) Sdr. BIEN SUBIANTORO Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Kesatu	:	Sdr. BIEN SUBIANTORO selaku anggota direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dinyatakan Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.
Kedua	:	Sebagai akibat dari keputusan Tidak Lulus sebagaimana diktum Kesatu Sdr. BIEN SUBIANTORO dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/ atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank.



<i>Ketiga</i>	:	<i>Larangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan.</i>
<i>Ketiga</i>	:	<i>Larangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan.</i>
<i>Keempat</i>	:	<i>Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.</i>
<i>Kelima</i>	:	<i>Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan."</i>

25. Dari isi putusan dan penetapan SK OJK No. 40 sebagaimana tersebut di atas, sangatlah merugikan kepentingan Penggugat karena telah menghancurkan kehidupan Penggugat yaitu menghalangi Penggugat untuk mencari nafkah kehidupan bagi kepentingan diri Penggugat sendiri dan juga memberikan dampak buruk terhadap keluarga Penggugat yang menjadi tanggungannya. Hal-hal terkait dan berkaitan akan diuraikan di bawah ini pada bagian tersendiri ;

26. Bahwa isi dan bunyi dari putusan dan penetapan SK OJK No. 40 yang sangat merugikan kepentingan Penggugat pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar isi dan bunyi putusan penetapan SK OJK No. 40 yang merugikan kepentingan Penggugat adalah pertimbangan huruf b dan huruf c. dan pertimbangan huruf b dan huruf c menyebutkan sebagai berikut :

- Bagian konsideran (pertimbangan) SK OJK No. 40 :

"Menimbang :		...
		<p><i>Bahwa berdasarkan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. Bien Subiantoro sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. bersama Sdr. Arie Yulianto sebagai Direktur Konsumer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta, yaitu memberikan persetujuan tindak lanjut rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor sebagaimana tercantum pada dokumen Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 tanpa memastikan dipenuhinya ketentuan yang berlaku dan pokok-pokok arahan yang sebenarnya pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 mengenai pembahasan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor, berupa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Mengabaikan fakta bahwa sebenarnya tidak terdapat proses pengusulan dan pengambilan</i>



		keputusan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.; 2. Tidak memastikan bahwa Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di
--	--	---

c Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir b merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas



perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a butir

- 3) *Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Juncto angka III.A.3.c Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011;*

27. Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam bagian konsideran (pertimbangan) SK OJK No. 40 huruf b, adalah sangat mengada-ada, tidak berdasar, menghakimi, menuduh dan merupakan fitnah bagi Penggugat, karena faktanya, senyata-nyatanya dan sesungguhnya yang terjadi bukanlah demikian. Berikut adalah hal-hal yang sesungguhnya terjadi :

- a. Terkait tuduhan *“Mengabaikan fakta bahwa sebenarnya tidak terdapat proses pengusulan dan pengambilan keputusan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.”*:

- 1) Bahwa sesungguhnya dan pada faktanya Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sebelumnya telah mengajukan



usulan atas rencana pengadaan tanah dan / atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "Bank BJB") kepada Direksi Bank BJB yang disampaikan melalui suatu presentasi bersama-sama dengan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (selaku Pengembang) mengenai proses-proses dalam rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan atas gedung kantor Bank BJB di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta , yang dihadiri juga oleh 5 (lima) orang anggota Direksi Bank BJB. Presentasi tersebut dilaksanakan pada 23 Oktober 2012. Pelaksanaan presentasi pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan karena agenda acara tersebut telah dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Bank BJB.

2) Bahwa proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank BJB dilaksanakan oleh jajaran Direksi Bank BJB dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, jujur, dan kehati-hatian melalui pola antara lain sebagai berikut :

a) direncanakan secara matang dan telah menjadi bahan diskusi pembahasan sejak lama melalui Rencana Bisnis Bank (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "RBB") Bank BJB sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, 2011 dan 2012 yang telah disetujui oleh Dewan

Komisaris Bank BJB dan Bank Indonesia ;

b) dilaksanakan sebagai suatu amanah (*fiduciary duty*)

bagi seluruh jajaran Direksi Bank BJB dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang dan target usaha

yang hendak dicapai. Bahwa pertimbangan atas kebutuhan ruang dan target usaha dalam hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ruangan yang semakin besar terhadap Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank BJB yang masih menyewa ruang kantor di Gedung Arthaloka dan beberapa Divisi yang memiliki nasabah institusi besar/*relationship* bisnis di Jakarta serta Divisi yang melakukan supervisi terhadap jaringan kantor cabang, KCP, dan Kantor Kas di DKI Jakarta dan

sekitarnya. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan aset, laba, dan jaringan Bank BJB, serta target perseroan untuk menjadi 10 besar bank nasional dan dibentuknya Divisi Internasional, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka kebutuhan untuk adanya gedung kantor yang representatif di Jakarta merupakan suatu kewajiban

c) dilaksanakan sepenuhnya secara *bottom-up* dan

transparan oleh Tim Pengadaan Tanah dan/atau

Bangunan yang dibentuk oleh Direksi Bank BJB ;



d) diberikan arahan oleh Direksi BJB kepada Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk melaksanakan proses dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, hal ini sebagaimana tertuang dalam Lembar Persetujuan tentang Pembelian Tanah dan / atau Bangunan Gedung Kantor Bank BJB di T-Tower Jakarta tertanggal 6 November 2012 dan Memo Nomor 6682/GA-IF/M/2012, tertanggal 6 November 2012, perihal Hasil Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Bank BJB Jakarta.

b. Terkait tuduhan "*Tidak memastikan bahwa Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 yang dapat dijadikan dasar pemberian persetujuan tindak lanjut pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tersebut*":

1. Bahwa Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Bien Subiantoro (*in casu*) Penggugat bersama-sama dengan anggota Direksi Bank BJB yang lain (dalam hal ini Sdr. Arie Yulianto) secara tegas memerintahkan kepada Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut :

a. Melakukan pengikatan jual beli secara notariil ;



- b. Melakukan pembayaran uang muka maksimal sebesar 40% (empat puluh Persen) ;
- c. Prosedur pengeluaran biaya dan pelaksanaannya agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa sebagaimana disposisi Direksi Bank BJB sesuai Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut maka seharusnya uang muka dibayarkan apabila telah dilakukan pengikatan jual beli secara notaril sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, namun dalam pelaksanaannya uang muka tersebut dibayarkan oleh Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan tanpa mematuhi disposisi yang tertuang dalam Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut, dan tidak pernah dilaporkan sebelumnya kepada Direktur Utama Bank BJB (*in casu* Penggugat). Dalam hal ini Direktur Utama Bank BJB (*in casu* Penggugat) baru memperoleh laporan atas pembayaran uang muka tersebut pada saat Rapat Direksi tanggal 11 Februari 2013, hal ini dibuktikan dengan Notulen Rapat Direksi tertanggal 11 Februari 2013.

3. Adapun Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan beralasan bahwa syarat pengikatan jual beli secara notaril tidak dapat dilaksanakan sebelum antara lain keterbangunan paling sedikit 20 % (dua puluh Persen) sesuai Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan hal ini pun tidak dilaporkan kepada Direktur Utama Bank BJB (*in casu* Penggugat).



4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian sangat mustahil bagi Penggugat sebagai Direktur Utama untuk dapat memastikan apakah Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan melaksanakan disposisi yang telah diberikan oleh Direksi Bank BJB sebagaimana tercantum dalam Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 dan Memo Nomor 6682/GA-IF/M/2012 disebabkan pengikatan jual beli dilakukan pada 12 November 2012 dan pembayaran uang muka dilakukan pada saat yang berbeda; sedangkan Laporan Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan baru diberikan kepada Penggugat sebagai Direktur Utama Bank BJB pada 11 Februari 2013.

c. Terkait tuduhan "*Tidak menindaklanjuti komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusus tanggal 2 Mei 2013*" :

1. Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakan perbaikan (*corrective actions*) yang telah dilaksanakan atas pengadaan tanah dan / atau bangunan gedung kantor Bank bjb sesuai petunjuk dari OJK, yang pokoknya mengatur perihal Kecukupan Komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/ atau Bangunan serta Pertimbangan Pembentukan Gugus Tugas (*Task Force*) Yang Secara Khusus Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelesaian Proses Pengadaan Gedung Kantor.

2. Terkait dengan tindakan perbaikan (*corrective actions*) atas kecukupan komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau



Bangunan serta pertimbangan untuk pembentukan Gugus Tugas (*Task Force*) yang secara khusus melaksanakan pengawasan terhadap penyelesaian proses pengadaan gedung kantor sebagaimana dinyatakan dalam surat Bank Indonesia Nomor : 15/91/DPKP/Bd/Rahasia, tertanggal 30 Desember 2013, bahwa pada saat ini sedang dilakukan pengkajian mengenai hal tersebut sesuai Memo Divisi Umum Nomor: 7138/GA-PROC/M/2013, tertanggal 11 Desember 2013 perihal Permohonan Kajian Pembentukan Tim Monitoring Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan serta Perubahan Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan.

3. Bahwa walaupun Tim Monitoring tersebut belum dibentuk secara khusus, selama ini Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan yang dibentuk bersama-sama dengan Divisi-divisi lainnya (sebagai tenaga dukungan pengawas) telah melaksanakan juga tugas-tugas monitoring (pengawasan) secara periodik atas perkembangan pembangunan dan perijinan proyek gedung kantor Bank BJB tersebut.

28. Perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* bahwa pada bagian konsideran SK OJK No. 40 (*vide* Bagian konsideran huruf b SK OJK No. 40) terkait dengan tuduhan bahwa Penggugat dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank BJB, hal tersebut adalah sangat mengada-ada, tidak berdasar, menghakimi, menuduh dan merupakan fitnah keji bagi Penggugat karena pada faktanya kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkembangan pembangunan dan perijinan gedung kantor Bank BJB tetap terus berjalan. Hal ini terlihat dalam laporan hasil-hasil pengawasan secara periodik yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan yang kami terima pada tanggal 6 Februari 2014 sebagai berikut :

- Laporan hasil-hasil pengawasan secara periodik :
 - a. Pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor terus berjalan ;
 - b. Penambahan titik bored pile untuk penguatan pondasi dan power house sebanyak 68 titik telah selesai dilaksanakan ;
 - c. Pada saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan waller beam ;
 - d. Pekerjaan basement akan dilaksanakan oleh PT NKE (Nusa Konstruksi Engineering) dan akan dimulai minggu depan ;
 - e. Progress perijinan selanjutnya masih menunggu terbitnya IP Struktur ;

29. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka pada faktanya Diktum putusan pada SK OJK No. 40 adalah sangat tidak berdasar karena dibangun oleh pertimbangan-pertimbangan yang hanya berdasarkan penilaian OJK saja tanpa dilakukan suatu pencarian fakta dan proses pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (*due process of law*). Penilaian OJK yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank BJB sebagaimana huruf b bagian konsideran (pertimbangan) SK OJK No. 40 adalah merupakan

Halaman 39 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu sangat mengada-ada, tidak berdasar, menghakimi, menuduh dan merupakan fitnah bagi Penggugat sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat ;

30. Bahwa terkait dengan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan SK OJK No. 40 bertentangan dan telah melanggar hak - hak Penggugat, dan Tergugat pada waktu mengeluarkan SK OJK No. 40 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, serta selain itu Tergugat pada waktu mengeluarkan SK OJK No. 40 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan SK OJK No. 40 seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan sebagaimana diktum pada SK OJK No. 40.

31. Bahwa isi putusan SK OJK No. 40 tersebut sangat melanggar hak-hak individu Penggugat yang dilindungi konstitusi karena dengan diterbitkannya SK OJK No. 40 maka Penggugat pada pokoknya tidak dapat berkecimpung dibidang perbankan seperti :

- a. Menjadi Pemegang Saham Pengendali pada bank ;
- b. Memiliki saham pada bank ;
- c. Menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank.

32. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, bahwa pertimbangan-pertimbangan sehingga isi putusan SK OJK No. 40 sebagaimana di atas berdasarkan kepada hal-hal yang belum dibuktikan di pengadilan dan belum mendapat kekuatan hukum, sehingga hal ini melanggar prinsip pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Adapun apabila dicermati, pertimbangan-pertimbangan



sehingga isi putusan SK OJK No. 40 sebagaimana tersebut di atas adalah sangat mengada-ada karena tidak berdasarkan oleh fakta-fakta, baik itu fakta sesungguhnya maupun fakta yang wajib diperoleh dari suatu persidangan pengadilan yang berasaskan keadilan. Adapun pertimbangan SK OJK No. 40 sebagaimana dimaksud dapat diketahui dalam bagian menimbang huruf b yang menyebutkan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

“... dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ...”

33. Bahwa pertimbangan pada SK OJK No. 40 tersebut hanya berdasarkan penilaian subyektif tanpa melihat fakta, bersifat tuduhan, dan merupakan fitnah tanpa dilakukan sebelumnya melalui suatu proses pencarian keadilan disuatu persidangan (*due process of law*). Tergugat telah sewenang-wenang bertindak seolah-olah selaku penyidik, penuntut, dan pemutus atas permasalahan yang diuraikan dalam bagian pertimbangan SK OJK No. 40.

34. Bahwa pada faktanya Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama Bank BJB yang selama kepemimpinannya, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan selalu menunjukkan prestasi. Namun adanya kecurigaan terhadap pihak Penggugat yang di curigai tidak melaksanakan tanggung jawab dalam proses pengusulan dan pengambilan keputusan rencana pengadaan gedung T-Tower pada Radir tanggal 6 November 2012 dan dinilai



oleh Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank BJB untuk memastikan terlaksananya prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat dalam proses pemberian persetujuan pengadaan serta pemantauan atas tindak lanjut pengadaan gedung kantor, yaitu dengan melanggar ketentuan yang berlaku dan pokok-pokok arahan yang secara faktual dibahas dalam Radir pada tanggal 2 November 2012 ;

35. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, perlu kami sampaikan bahwa Penggugat merupakan profesional perbankan yang menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perbankan serta peraturan-peraturan organik perbankan seperti Peraturan Bank Indonesia, selain itu Penggugat juga menjalankan pekerjaannya dengan selalu mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia yang terkait dan juga mengacu kepada ketentuan internal perusahaan yang merupakan standar prosedur operasional (*standard operational procedure*) guna manajemen risiko dalam kegiatan usaha perbankan, hal mana pekerjaan Penggugat adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan Bank BJB mengingat Penggugat adalah salah satu Direksi pada Bank BJB yaitu sebagai Direktur Utama ;

36. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama Bank BJB, Kinerja Keuangan dan Operasional bank bjb selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat Penggugat sampaikan bahwa kinerja Bank bjb terus meningkat, prestasi dan kontribusi Penggugat kepada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJB pada khususnya dan dunia perbankan pada umumnya antara lain sebagai berikut :

- a. Total Aset Bank BJB pada akhir tahun 2010 sejumlah kurang lebih Rp. 43.500.000.000.000,- (empat puluh tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) meningkat sebesar 88% (delapan puluh delapan Persen), menjadi sejumlah 81.800.000.000.000,- (delapan puluh satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) per tanggal 30 April 2014 ;
- b. Laba bersih Bank BJB pada tahun 2010 sejumlah Rp. 890.000.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh miliar Rupiah), terus meningkat menjadi Rp. 1.372.000.000.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) pada tahun 2013.
- c. Jaringan kantor dan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BJB pada tahun 2010 masing-masing sejumlah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) kantor dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ATM, meningkat menjadi 1.246 (seribu dua ratus empat puluh enam) kantor dan 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) ATM pada bulan April 2014 ;
- d. Saat ini “*brand equity*” Bank BJB di industri perbankan telah dikenal sebagai bank bertaraf nasional, bukan lagi sebagai bank bertaraf daerah serta telah tergabung menjadi anggota Perbanas (Perhimpunan Bank Nasional).

37. Bahwa atas seluruh prestasi dan kontribusi Penggugat kepada Bank BJB, adalah sangat mustahil apabila hal tersebut dirusak dan mempertaruhkan nama baik Penggugat dengan melakukan

Halaman 43 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



kesalahan sebagaimana yang dituduhkan dalam konsideran (pertimbangan) SK OJK No. 40 yaitu melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank BJB, terlebih Penggugat adalah profesional perbankan berpengalaman yang mengetahui koridor-koridor regulasi perbankan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran ;

38. Bahwa oleh karena itu sangatlah jelas bahwa SK OJK No. 40 tersebut diterbitkan secara memaksa tanpa melihat fakta-fakta

39. hukum dan fakta-fakta dilapangan. SK OJK No. 40 diterbitkan dengan mengada-ada karena pada bagian konsideran (pertimbangan) SK OJK No. 40 tersebut hanya berdasarkan penilaian OJK, yang bersifat subyektif, bukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta lapangan sesungguhnya. Seharusnya sebagai badan Tata Usaha Negara yang baik, OJK berdasarkan fungsinya sesuai Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 adalah melakukan pengaturan dan pengawasan, bukannya melakukan penilaian, penyidikan, dan ditindaklanjuti dengan pemberian penghukuman kepada Tergugat melalui SK OJK No. 40.

40. Bahwa SK OJK telah melanggar hak-hak asasi Penggugat sebagai warga Negara dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pada pokoknya isi putusan dan penetapan tersebut merugikan kepentingan individu dan melanggar hak-hak asasi Penggugat, yaitu sebagai berikut :

a. Penggugat oleh OJK dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham pada bank manapun ;



- b. Penggugat oleh OJK dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris pada bank manapun ;
- c. Penggugat oleh OJK dilarang menjadi anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank manapun ;

Larangan-larangan sebagaimana SK OJK No. 40 tersebut berlaku hingga 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SK OJK No. 40 tersebut ditetapkan.

41. Bahwa dari uraian di atas, sangat terlihat bahwa SK OJK No. 40 yang diterbitkan oleh OJK memiliki dampak yang sangat merugikan

Penggugat, melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi dan melanggar hak-hak asasi manusia Penggugat yaitu melanggar hak Penggugat untuk bekerja di dunia perbankan, melanggar hak Penggugat untuk bekerja pada pekerjaan sebagai profesional jajaran manajemen di dunia perbankan seperti Direktur atau Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif bank, serta melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti menjadi investor dengan ikut serta dalam penyertaan modal suatu bank dalam bentuk penyertaan saham ;

42. Bahwa pelanggaran hak-hak individu dan hak-hak asasi Penggugat adalah pelanggaran juga terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat, bahkan melanggar hak asasi manusia Penggugat sebagaimana Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat. Adapun Pasal 27



ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang

telah diamandemen keempat menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat :

“(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

- Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat :

“(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

43. Bahwa selain itu SK OJK No. 40 dalam diktumnya memberikan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang hanya mengacu kepada penilaian semata, yaitu penilaian OJK, tanpa adanya terlebih dahulu melalui suatu proses peradilan untuk mencari kebenaran. Hak-hak Penggugat untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil telah dilanggar. Hal ini juga melanggar hak asasi manusia Penggugat yaitu sebagaimana yang dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat, yang menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”



III.B. SK OJK No. 40 Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009)

44. Bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “UU No. 28 Tahun 1999”) yang sebagai berikut :

- a. kepastian hukum ;
- b. tertib penyelenggaraan Negara ;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas ;
- e. profesionalitas; dan
- f. akuntabilitas ;

45. Bahwa SK OJK No. 40 yang dikeluarkan oleh OJK bertentangan dengan beberapa asas yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemeine Beginselen van Behoorlijk Bestuur*). Adapun dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan asas-asas umum dari penyelenggaraan negara yang meliputi sebagaimana disebutkan di atas. Sehubungan dengan SK OJK No. 40 tersebut, beberapa asas yang dilanggar dalam asas-



asas umum pemerintahan yang baik (*Algemeine Beginselen van Beoorlijk Bestuur*) adalah sebagai berikut :

a. **SK OJK No. 40 melanggar asas
Kepastian Hukum**

Asas Kepastian Hukum adalah asas Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, SK OJK No. 40 tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan terlebih juga telah melanggar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat, bahkan melanggar hak asasi manusia Penggugat sebagaimana Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat. Selain itu SK OJK No. 40 telah melanggar kepatutan dan keadilan karena pada faktanya Diktum putusan pada SK OJK No. 40 adalah sangat tidak berdasar karena dibangun oleh pertimbangan-pertimbangan yang hanya berdasarkan penilaian OJK saja tanpa dilakukan suatu pencarian fakta dan proses pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (*due process of law*). Selain itu OJK sebagai suatu badan tata usaha Negara telah melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang sebab dalam SK OJK No. 40, OJK telah bertindak bagaikan penyidik, penuntut, dan pemutus atas permasalahan yang diuraikan dalam bagian pertimbangan SK



OJK No. 40 yang akhirnya memberikan putusan individual, final, dan kongkrit kepada Penggugat yang menghukum tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu melalui suatu proses hukum (*due process of law*) atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Di dalam asas Kepastian Hukum ini suatu surat keputusan tata usaha Negara wajib ditarik kembali/dibatalkan karena pertimbangan-pertimbangan di dalam mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara tersebut ternyata didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak lengkap. Di atas telah diuraikan bahwa SK OJK No. 40 tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada. Oleh karena itu, dengan tidak dipertimbangkannya seluruh fakta yang ada, maka Tergugat telah melanggar asas Kepastian Hukum dan berdasarkan doktrin hukum administrasi, surat keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa wajib untuk dibatalkan.

b. **SK OJK No. 40 melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara.**

Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa dengan diterbitkannya SK OJK No. 40 oleh OJK bukannya memberikan keadaan ketertiban dalam penyelenggaraan Negara malah memberikan hal yang sebaliknya. Diterbitkannya SK OJK No. 40 yang memiliki sifat individual, kongkrit, dan final kepada Penggugat telah melanggar prinsip negara hukum



(*rechtstaat*) yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa dalam SK OJK No. 40 memberikan suatu “vonis penghukuman” tanpa terlebih dahulu dilakukannya proses peradilan (*due process of law*) kepada Penggugat yang tentunya hal ini merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.

c. **SK OJK No. 40 melanggar asas Proporsionalitas**

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Bahwa dengan diterbitkannya SK OJK No. 40 oleh OJK maka OJK telah melampaui kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang karena telah jelas faktanya bahwa SK OJK No. 40 memberikan suatu “vonis penghukuman” sehingga seolah-olah OJK bertindak layaknya Hakim.

OJK seharusnya kembali kepada perannya sesuai hak dan kewenangannya yaitu sebagaimana Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 yakni (i) sebagai regulator dan (ii) sebagai pengawas atas regulasi yang dikeluarkannya, bukannya bertindak sebagai pengadil layaknya Hakim.

46. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima gugatan Penggugat karena gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51



Tahun 2009, sehingga sudah selayaknya apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat menerima dan mengabulkan gugatan *a quo*.

47. Bahwa dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan dasar dan alasan-alasan hukum berikut :

a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan *a quo* karena obyek gugatan *a quo* yaitu SK OJK No. 40 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

a. Bahwa SK OJK No. 40 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu SK OJK No. 40 telah merugikan kepentingan Penggugat.

IV. Permohonan penetapan penundaan pelaksanaan SK OJK No.

40 (Sebagaimana Pasal 67 ayat (2) UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009)

48. Bahwa sebagaimana Pasal 67 ayat (2) UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 diberi kemungkinan untuk dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan suatu keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun Pasal 67 ayat (2) UU No. 05 Tahun



1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51

Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 67 ayat (2) UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

49. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan pada pokoknya terkait syarat-syarat penundaan. Adapun Pasal 67 ayat (4) UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 67 ayat (4) UU No. 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*



50. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 05 Tahun 1986

yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan untuk menunda SK OJK No. 40 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat merupakan professional yang memiliki keahlian yang hanya terbatas kepada bidang perbankan saja, Penggugat tidak memiliki keahlian lain selain perbankan. Oleh karena itu apabila SK OJK No. 40 diberlakukan sebelum adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penggugat tidak dapat mencari nafkah layak sesuai keahliannya untuk membiaya dirinya dan keluarganya, hal ini menimbulkan penderitaan bagi Penggugat karena hak-hak untuk mencari nafkah yang dilindungi konstitusi dilanggar oleh SK OJK No. 40. Oleh karena itu merupakan kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat agar SK OJK No. 40 ditunda pelaksanaannya ;

b. Bahwa Penggugat merupakan seorang individu yang memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan oleh dunia perbankan nasional pada umumnya dan Bank BJB pada khususnya. Keahlian Penggugat dapat dipergunakan bagi dunia perbankan hal ini dapat diketahui dari meningkatnya pendapatan Bank BJB, naiknya nilai saham Bank BJB, turunnya risiko gagal bayar (*Non Performance Loan*) dari debitor Bank BJB, serta hal-hal positif lainnya. Selain itu Penggugat merupakan individu pada usia yang masih produktif dalam bekerja ;

Halaman 53 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



- c. Bahwa dengan dilarangnya Penggugat menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak-hak individu dan hak-hak asasi Penggugat adalah pelanggaran juga terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat, bahkan melanggar hak asasi manusia Penggugat sebagaimana Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat .
- d. Bahwa tidak ada suatu kepentingan umum yang mewajibkan dan mengharuskan agar pelaksanaan SK OJK No. 40 dilaksanakan dengan segera oleh karena itu apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan ini maka tidak melanggar kepentingan umum apapun.

51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan SK OJK NO. 40 sebelum terdapat kekuatan hukum yang mengikat atas perkara *a quo*.

V. Petitum

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Jakarta yang terhormat untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :

A. Dalam Permohonan Penundaan

- 1) Mengabulkan permohonan penundaan ini secara keseluruhan ;
- 2) Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-40/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Bien Subianto Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tertanggal 8 Mei 2014, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap gugatan *a quo*.

B. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-40/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Bien Subianto Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Tertanggal 8 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Halaman 55 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-40/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit*

and Proper Test) Sdr. Bien Subiantoro Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Tertanggal 8 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan yaitu, pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah hadir menghadap di Persidangan, yaitu Syafardi, SH.,M.H. dan Irfan Indrabayu, S.H., M.H. sedangkan Kuasa Tergugat Pratomo Anindito,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada Persidangan tanggal 18 September 2014, yang isinya sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Sebagaimana surat gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-40/D.03/2014 tertanggal 8 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Bien Subiantoro, selaku anggota direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, (selanjutnya disebut "Objek Sengketa").

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

I. TERGUGAT BERWENANG MENERBITKAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 kewenangan, fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan telah beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 UU OJK ditentukan bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif kolegial (vide pasal 10 ayat (1, 2, 3, dan 4) UU OJK).

4. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) UU OJK diatur bahwa Dewan Komisiner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (4) UU OJK, ditentukan bahwa Susunan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas:

- a. seorang Ketua merangkap anggota;
- b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

Halaman 57 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



- e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
 - f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
 - g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
 - h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU OJK, ditentukan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU OJK, ditentukan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- a. **kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;**
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU OJK menentukan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;



- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU OJK menentukan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga

Halaman 59 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain.

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU OJK, ditentukan bahwa:

“(1) Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);*
- b. *Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, .Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);*

Halaman 61 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



c Pasal 1 angka 15, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).”

11. Bahwa berdasarkan Pasal 70 angka 2, angka 5 angka 6 dan angka 7 UU OJK, ditentukan bahwa:

“2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya;



5. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya;*
6. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya; dan*
7. *Peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini."*

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas maka jelas, berdasarkan Pasal 69 jo. Pasal 70 UU OJK pada pokoknya disebutkan bahwa terkait fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia telah beralih kepada OJK dan ketentuan mengenai Perbankan dan Bank Indonesia masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU OJK ini.

13. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan kewenangan Tergugat I yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut UU OJK.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU Bank Indonesia.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut UU Perbankan.
- d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*), selanjutnya disebut PBI *Fit and Proper Test*.
- e. Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/ 8 /DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/ 26 /DPNP tanggal 30 November 2011 selanjutnya disebut SE BI *Fit and Proper Test*.

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU OJK, diatur bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan



dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi

bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;

dan

d. pemeriksaan bank.

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK jo. Pasal 24 UU Bank Indonesia, OJK (Tergugat) berwenang menetapkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bank, berwenang memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha bank, berwenang melaksanakan pengawasan bank dan berwenang mengenakan sanksi terhadap bank.

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU OJK jo. Pasal 25 Bank Indonesia, OJK (Tergugat) berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dengan Peraturan.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 26 UU Bank Indonesia dan penjelasannya menentukan bahwa: berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia (sekarang OJK) berwenang antara lain: huruf c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank. Bank Indonesia (sekarang OJK) melaksanakan kewenangan di bidang perizinan antara lain memberikan persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia (sekarang Keputusan Dewan Komisiner).

18. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU Bank Indonesia, khususnya pemberian persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank, Bank Indonesia (sekarang OJK) antara lain menerbitkan PBI *Fit and Proper Test* jo. SE *Fit and Proper Test*, yang mengatur tentang pihak yang dapat dilakukan *Fit and Proper Test*, yaitu:

- a. Calon Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pihak-pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Fit and Proper Test.

c. Pihak-pihak yang pada saat menjadi Pemegang Saham Pengendali atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada suatu Bank, ditengarai terlibat atau bertanggung jawab dalam permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Fit and Proper Test.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa: (1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner. (2) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

20. Bahwa Keputusan Objek Sengketa ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan atas nama Dewan Komisioner, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: huruf c: seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.

21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat berwenang menerbitkan keputusan Objek Sengketa.

Halaman 67 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



**II. OBJEK SENGKETA TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN
PROSEDUR DAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

22. Bahwa berdasarkan Surat No. S-01/2.02/PPATK/01/13/R tanggal 31 Januari 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta informasi hasil pengawasan/pemeriksaan Tergugat mengenai proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD BJB, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kav. 93 Jakarta. Dalam rangka menindaklanjuti permintaan dimaksud, Tergugat menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terhadap PT BPD BJB, Tbk. yang didasarkan atas Surat No.15/12/APBU/Bd/Rahasia tanggal 11 Februari 2013 dan Surat No.15/17/APBU/Bd/Rahasia tanggal 20 Februari 2013.

23. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan di atas, telah dilakukan wawancara dalam rangka konfirmasi terhadap penggugat yang diidentifikasi berperan dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, selanjutnya disebut PT BJB pada tanggal 20 Maret 2013. Konfirmasi lebih lanjut dengan seluruh anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif PT BJB telah dilakukan pada tanggal 2 Mei 2013 yang dituangkan dalam dokumen konfirmasi hasil pemeriksaan. Penggugat sebagai Direksi PT BPD BJB, Tbk. telah mengakui/sependapat dengan seluruh hasil temuan pemeriksaan Tergugat.

24. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan penelaahan lebih lanjut Tergugat dalam rangka menentukan dikenakan atau tidak dikenakannya sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan PBI tentang *Fit And Proper Test*.



25. Bahwa dalam rangka memastikan permasalahan pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BJB, Tergugat melakukan pemeriksaan kembali melalui Surat No.15/48/DPKP/Bd/Rahasia tanggal 25 Juli 2013.

26. Bahwa pada pemeriksaan diatas, Tergugat telah melaksanakan wawancara kembali pada tanggal 13 September 2013 yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara Wawancara/Pemberian Keterangan.

27. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, Tergugat telah melakukan analisis dan evaluasi atau uji signifikansi dalam rangka mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD BJB, Tbk yang hasilnya terdapat indikasi permasalahan integritas yang dilakukan Penggugat dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BJB sehingga sesuai Pasal 28 PBI *Fit and Proper Test* maka dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat.

28. Bahwa langkah-langkah/prosedur pelaksanaan pemeriksaan *Fit and Proper Test* diatur dalam Pasal 30 ayat (2) s.d (6) PBI *Fit and Proper Test* sebagai berikut:

(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;



- c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
- d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.
- (3) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya.
- (5) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.



29. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji (Pasal 30 ayat (2) huruf a PBI Fit and Proper).

Tergugat menyampaikan permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi kepada penggugat melalui Surat No. 15/67/DPKP/BD/Rahasia tgl 22 November 2013 perihal: permintaan klarifikasi dalam rangka UKK (Penggugat) dan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PBI *Fit and Proper Test*. Selanjutnya Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi melalui surat tanggal 6 Desember 2013 namun tidak disertai bukti-bukti pendukung yang relevan.

- b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji (Pasal 30 ayat (2) huruf b PBI Fit and Proper).

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas tanggapan yang disampaikan penggugat, selanjutnya Tergugat menetapkan dan menyampaikan hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) melalui Surat No.15/80/DPKP/BD/Rahasia tgl 20 Desember 2013 dan No. No.15/81/DPKP/BD/Rahasia tanggal 20 Desember 2013 masing-masing tanggal 20



Desember 2013. Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penyampaian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (5) PBI *Fit and Proper Test*.

- c. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Pasal 30 ayat (2) huruf c PBI *Fit and Proper*).

Melalui surat tanggal 6 Januari 2014, Penggugat menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*), yang kemudian telah dianalisis dan dievaluasi kembali oleh Tergugat dalam rangka memastikan apakah tanggapan yang disampaikan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang relevan sebagaimana tata cara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Namun demikian tanggapan Penggugat tersebut tanpa disertai bukti-bukti pendukung yang relevan yang disampaikan oleh Penggugat.

- d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.

Berdasarkan analisis dan evaluasi tergugat terhadap tanggapan yang disampaikan penggugat tidak terdapat bukti-bukti yang relevan untuk mengubah hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan, sehingga ditetapkan Hasil akhir Uji



Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK. Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Penggugat dituangkan dalam SK Nomor KEP-40/D.03/2014 tanggal 8 Mei 2014.

Pada tanggal 9 Mei 2014 Tergugat menyampaikan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-40/D.03/2014 kepada Bank dan Penggugat.

III. PENERBITAN OBJEK SENGKETA SECARA SUBSTANSI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN BERDASARKAN ATAS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

30. Bahwa pertimbangan diterbitkannya objek sengketa yang menetapkan Penggugat tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) adalah:

- a. Pada huruf b bagian menimbang objek sengketa disebutkan bahwa berdasarkan uji kemampuan dan kepatutan, Penggugat sebagai Direktur Utama PT BPD Jawa Barat dan Banten bersama Direktur Konsumer PT BPD Jawa Barat dan Banten dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD Jawa Barat dan Banten di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta, yaitu memberikan persetujuan tindak lanjut rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor sebagaimana tercantum pada dokumen Lembar Persetujuan



tanggal 6 November 2012 tanpa memastikan dipenuhinya ketentuan yang berlaku dan pokok-pokok arahan yang sebenarnya pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 mengenai pembahasan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor, berupa:

- 1) Mengabaikan fakta bahwa sebenarnya tidak terdapat proses pengusulan dan pengambilan keputusan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD Jawa Barat dan Banten di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 yang dapat dijadikan dasar pemberian persetujuan tindak lanjut pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD Jawa Barat dan Banten tersebut;
 - 2) Tidak memastikan bahwa Tim Pengadaan Tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD Jawa Barat dan Banten di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta melaksanakan tindak lanjut atas disposisi tertulis dan persetujuan pada Memo Nomor 6682/GA-IF/M/2012 serta Lembar Persetujuan masing-masing tanggal 6 November 2012 secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) Tidak menindaklanjuti komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusus tanggal 2 Mei 2013.
- b. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir b bagian menimbang objek sengketa merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a butir 3) Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) juncto angka III.A.3.c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 20 November 2011.

31. Bahwa tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana diuraikan pada angka 30 termasuk diantaranya tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, penerapan manajemen risiko, pelaksanaan Good Corporate Governance, dan/atau asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana diatur dalam angka III.A.3.c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 20 November 2011.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PBI mengenai Good Corporate Governance Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Selanjutnya, Pasal 25 ayat ayat (2) PBI mengenai Good Corporate Governance mengatur pula Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya

Halaman 75 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa Pasal 26 PBI mengenai Good Corporate Governance pada pokoknya mengatur Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Bahwa Pasal 69 PBI mengenai Good Corporate Governance pada pokoknya mengatur Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud antara lain Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif antara lain pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit And Proper Test).

33. Bahwa Tugas dan Wewenang Direksi dalam Pasal 16 angka 2 Anggaran Dasar PT BPD Jawa Barat Banten, Tbk tahun 2010, diantaranya mengatur bahwa Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

34. Bahwa Tanggung jawab Penggugat selaku Direktur Utama berdasarkan Pedoman kerja Direksi Bank BJB (SK DIR 519/SK/DIR-CS/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pedoman Kerja Direksi) antara lain:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance/GCG*) dan standar etika secara konsisten dalam perusahaan.

35. Bahwa faktanya terdapat pelanggaran ketentuan dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Penggugat pada proses pengadaan tanah dan/atau gedung kantor Bank di Jl. Gatot Subroto Kav. 93, Jakarta (T-Tower) sebesar Rp.543 Miliar, yaitu turut memberi persetujuan tindak lanjut rencana pengadaan gedung bersama Direksi lainnya sebagaimana dokumen "Lembar Persetujuan" tertanggal 6 November 2012. Dalam proses pemberian persetujuan pengadaan dan pemantauan atas tindak lanjut pengadaan gedung kantor tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dan pokok-pokok arahan pada Rapat Direksi (Radir) tanggal 2 November 2012 mengenai pembahasan rencana pengadaan gedung yang turut dihadiri oleh penggugat.

36. Bahwa persetujuan sebagaimana tersebut diatas menjadi dasar dilakukannya Pengikatan Jual Beli (PJB) antara PT BPD BJB dengan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (PT CLP) pada tanggal 12 November 2012 yang sekaligus diikuti dengan pembayaran uang muka pada hari yang sama serta 3 (tiga) kali angsuran bulanan yang keseluruhannya berjumlah Rp298,8 milyar. Namun demikian, atas

Halaman 77 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi keuangan yang tergolong signifikan tersebut, Bank tidak memperoleh jaminan pembangunan yang mengikat serta kepastian untuk memperoleh surat bukti kepemilikan asset.

37. Bahwa dalam rangka pengadaan tanah dan/atau gedung kantor Bank di Jl. Gatot Subroto Kav. 93, Jakarta, SK Dir BJB No.415/SK/DIR-UM/2011 tgl. 11 Juli 2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan, mengatur bahwa usulan pengadaan baru dapat disampaikan Tim Pengadaan kepada Direksi (a.l Penggugat) setelah Tim Pengadaan menyusun dan mengajukan rencana pengadaan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor, yang memuat antara lain:

1. Maksud dan tujuan pengadaan tanah dan/atau bangunan;
2. Lokasi tanah dan/atau bangunan yang haknya akan diambil alih;
3. Spesifikasi tanah dan/atau bangunan yang dibutuhkan oleh bank;
4. Hasil kajian mengenai status hukum atas tanah dan/atau bangunan yang akan diadakan termasuk melampirkan dokumen pendukungnya;
5. Dokumen Kepemilikan sebagai pendukung:
 - a. Persyaratan dokumen identitas Pemilik, baik untuk Badan Hukum maupun Perorangan.
 - b. Persyaratan dokumen terkait perizinan serta kepemilikan dan lainnya yang terkait dengan aspek legalitas pembangunan dan/atau kepemilikan tanah dan/atau bangunan



- c. Hasil identifikasi dan inventarisasi atas tanah dan/atau bangunan.
- d. Hasil penilaian dari lembaga penilai.

38. Bahwa klausul dalam SK Direksi BJB tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan tersebut sekaligus mensyaratkan kondisi bahwa dalam memutus/memberikan persetujuan, Direksi harus memastikan terpenuhinya penyusunan "dokumen rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan". Namun demikian, Penggugat telah terlebih dahulu memberikan persetujuan tindak lanjut pengadaan tanah dan/atau bangunan yang tercantum dalam Memo Nomor 6682/GA-IF/M/2012 dan Lembar Persetujuan masing-masing tanggal 6 November 2012 meskipun dokumen usulan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan tidak tersedia. Selain itu, Penggugat juga tidak memberikan arahan atau disposisi tertulis untuk mengecek/meneliti ketersediaan dan kepatuhan penyusunan dokumen rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan yang menjadi syarat utama dalam memberikan persetujuan.

39. Bahwa terdapat fakta penggugat memberikan disposisi tertulis Sdr. BS pada Memo No.6682/GA-IF/M/2012 tanggal 6 November 2012 dan "Lembar Persetujuan" tanggal 6 November 2012, yang pada pokoknya berisikan adalah pemberian persetujuan kepada Tim Pengadaan untuk melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) secara notariil dan pembayaran uang muka pembelian gedung setinggi-tingginya sebesar Rp197,6 milyar, atau 40% dari nilai pembelian total sebesar Rp494 milyar, sedangkan Notulen Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 selesai ditandatangani oleh anggota direksi pada tanggal 20 Desember 2012

Halaman 79 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



dan diedarkan kepada seluruh peserta rapat yang berkepentingan pada tanggal 27 Desember 2012.

40. Bahwa berdasarkan rekaman suara saat rapat direksi tanggal 2 November 2012 diketahui pembahasan hanya dilakukan terkait dengan arahan-arahan yang secara mendasar masih wajib untuk dipenuhi Tim Pengadaan sebelum menindaklanjuti rencana pengadaan gedung.

41. Bahwa SK Dir BJB No.427/SK/DIR-CS/2011 antara lain mengatur bahwa "rekaman suara (voice recording) adalah mengabadikan sesuatu melalui piranti rekam, "sesuatu" itu berbentuk suara yang berikutnya dapat kita dengar kembali "sesuatu" tersebut layaknya bukti. Pembuatan notulensi rapat Direksi atau Komisaris sesuai dengan catatan dan hasil rekaman pada rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya."

42. Berdasarkan keterangan tertulis peserta Rapat Direksi dan hasil pemeriksaan Tergugat atas ketersediaan dokumen diketahui tidak terdapat:

- Dokumen tertulis "Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan" yang diajukan Tim Pengadaan yang seharusnya menjadi dasar dalam hal akan dilakukan pengambilan keputusan/persetujuan pengadaan.
- Proses pengambilan keputusan/persetujuan dari seluruh anggota direksi yang hadir baik secara musyawarah mufakat maupun pengambilan suara (*voting*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa berdasarkan Memo No.6682/GA-IF/M/2012 tanggal 6 November 2012, Penggugat diketahui telah menerima/mengetahui informasi mengenai rencana pembayaran uang muka pembelian gedung yang akan dilakukan dalam waktu dekat yaitu selambat-lambatnya tanggal 12 November 2012. Terhadap informasi dan usulan yang terdapat di dalam memo tersebut di atas, Penggugat tidak melakukan pengecekan/penelitian untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan justru memberikan persetujuan tindak lanjut pengadaan gedung kantor meskipun Penggugat hadir dan turut memberikan arahan dalam rangka persiapan rencana pengadaan gedung kantor yang dapat dibuktikan melalui Rekaman Rapat Direksi tanggal 2 November 2012. Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat sebelumnya, dapat dijelaskan kembali oleh Tergugat bahwa secara faktual dalam Rekaman Rapat Direksi dimaksud tidak terdapat proses pengusulan dan persetujuan pengadaan gedung kantor PT BPD BJB, Tbk, di Jalan Gatot Subroto kaveling 93 Jakarta.

44. Namun demikian, Penggugat (selaku Direktur Utama) ternyata tidak memastikan terpenuhinya penyusunan dokumen usulan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank sebelum memberikan persetujuan.

45. Bahwa tidak terdapat proses pengusulan dan pengambilan keputusan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BJB di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 yang dapat dijadikan dasar pemberian persetujuan Penggugat tanggal 6 November 2012 atas tindak lanjut pengadaan

Halaman 81 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD Jawa Barat dan Banten tersebut.

46. Bahwa Penggugat mengubah narasi notulensi rapat tanggal 2 Nopember 2012 sehingga tidak sesuai dengan rekaman/fakta dan SK Dir BJB No.427/SK/DIR-CS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Pedoman Kerja & SOP Divisi *Corporate Secretary*.

47. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang diperoleh saat negosiasi, maka tim pengadaan tanah dan/atau bangunan mengajukan kepada Penggugat mengenai hasil negosiasi untuk ditindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan secara notariil meliputi klausul wanprestasi, sanksi, jaminan, pernyataan dan pembatasan (*covenant*).

- 2. Pembayaran Uang Muka.**

48. Bahwa namun demikian ternyata serangkaian pelanggaran pada tahapan proses pengadaan sengaja diabaikan oleh Penggugat sehingga Penggugat tetap memberikan persetujuan atas usulan untuk melakukan tindak lanjut pengadaan melalui pengikatan jual beli dan pembayaran uang muka. Adapun Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan tidak secara notariil (dibawah tangan) dan tidak memuat klausul wanprestasi, sanksi, jaminan, pernyataan dan pembatasan (*covenant*).

49. Bahwa tindakan Penggugat tersebut di atas melanggar prinsip-prinsip² kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf a butir 3 (PBI tentang *Fit and Proper Test*) juncto angka III.A.3.c.



50. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 huruf a butir 3 PBI tentang *Fit and Proper Test* telah diatur bahwa uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi:

- a. tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
 - 3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;

51. Bahwa angka III.A.3.c. SE BI tentang *Fit and Proper Test* mengatur bahwa:

Permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi adalah permasalahan yang terkait dengan:

- a. Tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat yang meliputi:

- 2) Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan, penerapan manajemen risiko, pelaksanaan Good Corporate Governance, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme, dan/atau asas-asas perbankan yang sehat.

Prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat termasuk namun tidak terbatas pada



ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, posisi devisa neto, batas maksimum pemberian kredit, kualitas aktiva dan giro wajib minimum.

52. Bahwa dengan demikian terkait dengan dalil Penggugat pada Angka 27 halaman 18 s.d 19 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BJB direncanakan secara matang dan dilaksanakan memenuhi ketentuan yang berlaku adalah dalil yang tidak didasarkan atas fakta yang ada.

53. Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern Bank BJB terhadap Proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor Bank BJB di Jl. Gatot Subroto Kav. 93 Jakarta yang juga disampaikan kepada Penggugat selaku Direktur Utama telah menyatakan pula terdapat serangkaian penyimpangan dalam tahapan proses pengadaan gedung.

54. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 halaman 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sangat mustahil dapat memastikan tim pengadaan tanah dan/atau bangunan melaksanakan disposisi yang diberikan oleh Direksi Bank BJB adalah tidak berdasar, mengingat ketentuan internal Bank yang tercantum dalam SK DIR 519/SK/DIR-CS/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pedoman Kerja Direksi telah mengatur diantaranya bahwa Direktur Utama memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



55. Bahwa Penggugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama dalam melakukan langkah-langkah perbaikan (*corrective action*) dalam rangka memenuhi komitmen yang telah disepakati mengenai permasalahan pengadaan tanah dan/atau bangunan pada *exit meeting* tgl.2 Mei 2013 dan ditegaskan kembali pada pertemuan tgl.7 Juni 2013, 2 Juli 2013 serta 26 September 2013 berikut 4 kali surat pembinaan yang mana pada setiap pertemuan dimaksud telah tercantum jangka waktu penyelesaian atau tindak lanjut komitmen.

Perbuatan tersebut melanggar SK Direksi Bank BJB No.519/SK/DIR-CS/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pedoman Kerja Direksi, yang mengatur bahwa Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

56. Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat-surat pembinaan kepada Bank BJB atau yang diantaranya ditujukan secara langsung kepada Penggugat untuk mengingatkan komitmen pemenuhan penyusunan *Corrective Action*, yaitu rencana perbaikan tertulis yang memuat langkah-langkah mitigasi atas risiko yang potensial dialami akibat terjadinya serangkaian penyimpangan dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan. *Corrective Action* dimaksud sekurang-kurangnya wajib memuat langkah-langkah yang didasarkan atas rencana program kerja perbaikan dan target waktu yang disusun secara sistematis dan terukur, sehingga dapat diketahui apakah Bank dapat mengendalikan



risiko yang melekat pada keseluruhan proses pengadaan tanah dan/atau bangunan, antara lain:

- a. Penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang secara prinsip GCG mengacu pada pokok-pokok pengadaan barang dan jasa;
- b. penyesuaian susunan dan atau pengaturan program kerja tim pengadaan;
- c. inventarisasi dokumen berkas pengadaan tanah dan/atau gedung yang diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan tidak lengkap;
- d. Upaya untuk memastikan kepatuhan PT. CLP terhadap ketentuan/ Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan perijinan pembangunan gedung dan penerbitan dukungan Bank (Bank Garansi) dan atau sejenisnya;
- e. Rencana mitigasi *exposure* risiko pembayaran uang muka yang telah dibayar;
- f. Memastikan kecukupan pengikatan dan perikatan seluruh legal dokumen antara Bank dengan PT. CLP terutama atas PJB yang di tandatangani tanggal 12 November 2012 (tidak notariil, tidak ada klausula wanprestasi dan jaminan uang muka).

57. Bahwa terkait dengan dalil pada Penggugat pada huruf c butir 1 s.d 3 hal 21 s.d hal. 22 surat gugatan terkait dengan tindakan perbaikan (*corrective action*), Penggugat selaku pihak yang paling bertanggung jawab atas hal-hal yang telah diminta oleh Tergugat termasuk antara



lain rencana mitigasi *exposure* risiko, dalam kenyataannya yang disampaikan Penggugat hanya merupakan sebagian kecil dari *corrective action*, bukan substansi dari permasalahan yang ada karena pada faktanya PT BJB masih menghadapi risiko ketidakpastian memperoleh surat atau bukti kepemilikan gedung, serta jaminan atas uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan.

58. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, secara nyata dan sah Tergugat telah melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*Fit And Proper Test*) terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara.

59. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak berdasar terhadap Penggugat dan tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik jelas tidak terbukti.

IV. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN

60. Bahwa pada halaman 31-34 gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa *in litis*.

61. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, tidak memenuhi syarat

Halaman 87 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN.

62. Bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah karena Penggugat tidak dapat mencari nafkah layak sesuai keahliannya untuk membiayai dirinya dan keluarganya.

63. Bahwa pengenaan jangka waktu larangan 3 (tiga) tahun menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki saham, dan atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan d.h.i Pasal 28 huruf a butir 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) jo. angka III.A.3.c Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.

64. Bahwa Tergugat dalam jabatannya selaku Direktur Utama suatu bank telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, dan terlebih lagi tidak menindaklanjuti komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan dari Tergugat selaku Pengawas Perbankan.

65. Bahwa dengan demikian alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa sudah sepatutnya ditolak karena larangan yang dikenakan kepada Penggugat hanya bersifat limitatif dalam jabatan



tertentu di sektor perbankan. Dengan demikian sifat keadaan yang sangat mendesak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN tidak terpenuhi.

66. Bahwa selain itu, tujuan dari dilakukannya fit and proper test kepada Penggugat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut adalah dalam rangka melindungi kepentingan umum (masyarakat) yaitu :

- a. untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, demi terciptanya sistem perbankan yang sehat;
- b. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk merupakan lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat, sehingga harus dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, integritas dan reputasi yang memadai serta memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat karena sudah melakukan *go public* serta memiliki misi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah.

67. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, manfaat bagi kepentingan umum masyarakat yang dilindungi jauh lebih besar apabila Keputusan Objek Sengketa tetap diberlakukan.



68. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN.

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, dan bukti-bukti yang cukup, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Obyek Sengketa adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan berlakunya Keputusan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 25 September 2014, dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Oktober 2014, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda

P - 1 sampai dengan P - 37 , sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-40/D.03/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Bien Subiantoro Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor : 519/SK/DIR-CS/2011, tentang Pedoman Kerja Direksi, Tugas, tanggung Jawab dan Kewenangan; Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang, Tertanggal 20 September 2011 (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Turunan / Salinan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam Perkara Nomor : 525/PDT.G.2013/PN. BDG antara PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa melawan PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., yang diputuskan pada Selasa, 18 Februari 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 91 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Tanggal 27 Desember 2011. (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P - 5 : Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 30 April 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P - 6 : Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 19 Juni 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P - 7 : Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 16 Oktober 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P - 8 : Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 23 Oktober 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P - 9 : Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 2 November 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P - 10 : Lembar Persetujuan tentang Pembelian Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor Bank BJB di T-Tower Jakarta, tertanggal 6 November 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P - 11 : Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 11 Februari 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 5 Agustus 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P - 13 : Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 13 Agustus 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P - 14 : Berita Acara Kunjungan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung T Tower, tertanggal 29 Agustus 2013. (fotokopi dari scanner) ;
15. Bukti P - 15 : Berita Acara Kunjungan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung T Tower, tertanggal 5 September 2013. (fotokopi dari scanner) ;
16. Bukti P - 16 : Berita Acara Kunjungan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung T Tower, tertanggal 9 September 2013. (fotokopi dari scanner) ;
17. Bukti P - 17 : Surat dari Bien Subianto kepada Otoritas Jasa Keuangan, surat tertanggal 6 Januari 2014, perihal Tanggapan atas Surat bank Indonesia No. 15/81/DPKP/Bd/Rahasia, Tanggal 20 Desember 2013, Perihal : Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti P - 18 : Rencana Penempatan Divisi / Unit Kerja BJB di Gedung Kantor Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta. (fotokopi dari scanner) ;

Halaman 93 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti P - 19 : Referensi Gedung Perkantoran yang diterbitkan khusus untuk PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk, dikeluarkan oleh Konsultan Cushman & Wakefield. (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P - 20 : Brosur Promosi Gedung T Tower dari PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa. (fotokopi sesuai dengan cetakan asli) ;
21. Bukti P - 21 : Laporan Estimasi Nilai Pasar Ruang kantor atas nama PT. BJB Lokasi Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang disusun oleh Hari Utomo & Rekan, tertanggal 2 November 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P - 22 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. (fotokopi sesuai dengan cetakan) ;
23. Bukti P - 23 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. (fotokopi dari fotokopi)
24. Bukti P - 24 : Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Keputusan Bank Umum. (fotokopi dari fotokopi)
25. Bukti P - 25 : Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/13/PBI/2010 Tentang Uji Kemampuan dan



Kepatutan (Fit and Proper Test). (fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti P - 26 : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13/8/DPNP Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P - 27 : Laporan Perkembangan T-Tower per Tanggal 25 September 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti P - 28 : Laporan Perkembangan T-Tower per Tanggal 25 September 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti P - 29 : Artikel AntaraNews.Com tertanggal 24 Oktober 2013 berjudul Bank BJB Bukukan Laba Bersih Rp. 1,1 Triliun. (fotokopi sesuai print out) ;
30. Bukti P - 30 : Artikel AntaraNews.Com tertanggal 11 Maret 2014 berjudul Bank BJB Bukukan Laba Bersih Rp. 1,37 Triliun. (fotokopi sesuai print out) ;
31. Bukti P - 31 : Artikel InilahKoran.Com tertanggal 12 Mei 2014 berjudul Bank BJB Kehilangan 3 Direktur. (fotokopi sesuai Print out) ;
32. Bukti P - 32 : Laporan keuangan tahun 2012 PT Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (fotokopi Laporan Tahunan) ;
33. Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1528 Pancoran tanggal 21 Maret 2013, Surat Ukur No.00009/Pancoran/2013 tanggal 25 Februari

Halaman 95 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



2013, luas 4.854 m², letak tanah di Jalan Gatot

Subroto Kav. 93 No. 2 atas nama PT. Sadini

Arianda. (fotokopi sesuai legalisir notaris) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1523

Pancoran tanggal 11 Februari 2013, Surat

Ukur No.00002/Pancoran/2013 tanggal 6

Februari 2013, luas 169 m², letak tanah di

Jalan Gatot Subroto Kav. 93 RT. 002 RW 003

atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari

fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1521

Pancoran tanggal 11 Februari 2013, Surat

Ukur No.00006/Pancoran/2013 tanggal 6

Februari 2013, luas 174 m², letak tanah di

Jalan Gatot Subroto Kav. 93 RT. 002 RW 003

atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari

fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1526

Pancoran tanggal 11 Februari 2013, Surat

Ukur No.00005/Pancoran/2013 tanggal 6

Februari 2013, luas 170 m², letak tanah di

Jalan Gatot Subroto Kav. 93 RT. 002 RW 003

atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari

fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 487

Pancoran tanggal 10 Desember 1996, Surat Ukur No.3720/1996 tanggal 2 Agustus 1996, luas 308 m², letak tanah di Komplek Perdatam Pancoran, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 487

Pancoran tanggal 10 Desember 1996, Surat Ukur No.3720/1996 tanggal 2 Agustus 1996, luas 308 m², letak tanah di Komplek Perdatam Pancoran, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 494

Pancoran tanggal 10 Desember 1996, Surat Ukur No.3727/1996 tanggal 2 Agustus 1996, luas 322 m², letak tanah di Komplek Perdatam Pancoran, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 521

Pancoran tanggal 17 Februari 1997, Surat Ukur No.3470/1993 tanggal 13 September 1993, luas 675 m², letak tanah di Jalan Al Inabah RT 002 RW 003 , atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 97 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 847
Pancoran tanggal 30 Juni 2011, Surat Ukur
No.00024/Pancoran/2011 tanggal 27 April
2011, luas 73 m², letak tanah di Pancoran RT
002 RW 003, atas nama PT. Sadini Arianda.
(fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 480
Pancoran tanggal 10 Desember 2011, Surat
Ukur No. 3713/1996 tanggal 2 Agustus 1996,
luas 450 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003 No. 2, atas nama
PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 481
Pancoran tanggal 10 Desember 2011, Surat
Ukur No. 3714/1996 tanggal 2 Agustus 1996,
luas 121 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003 No. 4, atas nama
PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 482
Pancoran tanggal 10 Desember 2011, Surat
Ukur No. 3715/1996 tanggal 2 Agustus 1996,
luas 189 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003, atas nama PT.
Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 483
Pancoran tanggal 10 Desember 2011, Surat
Ukur No. 3716/1996 tanggal 2 Agustus 1996,
luas 120 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003 No. 9, atas nama
PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 484
Pancoran tanggal 10 Desember 2011, Surat
Ukur No. 3717/1996 tanggal 2 Agustus 1996,
luas 197 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003 No. 12, atas nama
PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 485
Pancoran tanggal 10 Desember 2011, Surat
Ukur No. 3718/1996 tanggal 2 Agustus 1996,
luas 140 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003 No. 16, atas nama
PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 486
Pancoran tanggal 10 Desember 2011, Surat
Ukur No. 3719/1996 tanggal 2 Agustus 1996,
luas 236 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003 No. 18, atas nama
PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 99 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 488

Pancoran tanggal 10 Desember 1996, Surat Ukur No. 3721/1996 tanggal 2 Agustus 1996, luas 595 m², letak tanah di Pancoran Komplek Perdatam RT 002 RW 003 No. 1, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 489

Pancoran tanggal 10 Desember 1996, Surat Ukur No. 3722/1996 tanggal 2 Agustus 1996, luas 162 m², letak tanah di Pancoran Komplek Perdatam RT 002 RW 003 No. 3, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 490

Pancoran tanggal 10 Desember 1996, Surat Ukur No. 3723/1996 tanggal 2 Agustus 1996, luas 238 m², letak tanah di Pancoran Komplek Perdatam RT 002 RW 003 No. 5, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 491

Pancoran tanggal 10 Desember 1996, Surat Ukur No. 3724/1996 tanggal 2 Agustus 1996, luas 249 m², letak tanah di Pancoran Komplek Perdatam RT 002 RW 003 No. 7, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 492
Pancoran tanggal 10 Desember 1996, Surat
Ukur No. 3725/1996 tanggal 2 Agustus 1996,
luas 165 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003 No. 15, atas nama
PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 493
Pancoran tanggal 10 Desember 1996, Surat
Ukur No. 3726/1996 tanggal 2 Agustus 1996,
luas 259 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003 No. 19, atas nama
PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 518
Pancoran tanggal 17 Februari 1997, Surat
Ukur No. 2591/1988 tanggal 16 November
1988, luas 236 m², letak tanah di Pancoran
Komplek Perdatam RT 002 RW 003 No. 13,
atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari
fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 519
Pancoran tanggal 17 Februari 1997, Surat
Ukur No. 1758/1993 tanggal 20 April 1993,
luas 281 m², letak tanah di Pancoran Komplek
Perdatam RT 002 RW 003 No. 17, atas nama
PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 101 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 520 Pancoran tanggal 17 Februari 1997, Surat Ukur No. 1111/1990 tanggal 17 Juli 1990, luas 263 m², letak tanah di Pancoran Komplek Perdatam RT 002 RW 003 No. 8, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 522 Pancoran tanggal 17 Februari 1997, Surat Ukur No. 3098/1988 tanggal 22 Desember 1998, luas 202 m², letak tanah di Pancoran Komplek Perdatam RT 002 RW 003 No. 14, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 523 Pancoran tanggal 17 Februari 1997, Surat Ukur No. 3433/1989 tanggal 23 Januari 1989, luas 235 m², letak tanah di Pancoran Komplek Perdatam RT 002 RW 003, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 544 Pancoran tanggal 13 Maret 1997, Surat Ukur No. 2707/1996 tanggal 13 Juni 1996, luas 176 m², letak tanah di Pancoran Komplek Perdatam RT 002 RW 003 No. 6, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 831 Pancoran tanggal 15 April 2010, Surat Ukur No. 00005/2009 tanggal 11 Desember 2009, luas 765 m², letak tanah di Jalan Gatot Subroto RT 002 RW 003, atas nama PT. Sadini Arianda. (fotokopi dari fotokopi) ;
34. Bukti P - 34 : Akta Kuasa Mutlak Nomor 2 tanggal 13 Februari 2013 dari PT Comradindo Lintasnusa Perkasa kepada Wawan Indrawan dibuat dihadapan Eva Yuanita, S.H., M.Kn, Notaris di Sukabumi. (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti P - 35 : Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan. (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti P - 36 : Laporan Pefindo Internet di [Http://www.neraca.co.id/](http://www.neraca.co.id/) . (fotokopi dari fotokopi) ;
37. Bukti P - 37 : Brosur Presentasi dari PT. Comradindo Lintas Nusa Perkasa pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Notulen Rapat Direksi Tanggal 23 Oktober 2012. (Brosur asli, Notulen fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat dan telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga

Halaman 103 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan Alat Bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T -27 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-40/D.03/2014 tertanggal 8 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Bien Subiantoro, selaku Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Surat PPATK Nomor : S-01/2.02/PPATK /01/13/R tanggal 31 Januari 2013, Perihal Undangan Rapat Koordinasi Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada BJB. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T - 4 a : Surat Bank Indonesia kepada PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. No. 15/12/APBU/Bd/Rahasia tanggal 11 Februari 2013, perihal : Pemeriksaan Khusus terhadap Bank Saudara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti T - 4 b : Surat Bank Indonesia kepada PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 15/17/APBU/Bd/Rahasia tanggal 20 Februari 2013, perihal :



Pemeriksaan Khusus terhadap Bank Saudara.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T - 5 : Berita Acara Pemberian Keterangan dari
Sdr.Bien Subiantoro tanggal 20 Maret 2013.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

6. Bukti T - 6 : Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusus
“ Pembelian Gedung Kantor di Jalan Gatot
Subroto Kav, 93-Jakarta” PT. BPD Jawa Barat
dan Banten, Tbk Posisi Bulan Februari 2013,
tanggal 2 Mei 2013. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

7. Bukti T - 7 : Surat Bank Indonesia kepada PT. BPD Jawa
Barat dan Banten, Tbk. No. 15/48/DPKB/Bd/
Rahasia tanggal 25 Juli 2013, perihal :
Pemeriksaan Khusus terhadap Bank Saudara.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T - 8 : Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/23/
PBI/2010 Tentang Uji Kemampuan dan
Kepatutan (Fit dang Proper Test). (fotokopi dari
fotokopi) ;

9. Bukti T - 9 a : Surat Bank Indonesia kepada Direksi PT. BPD
Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 15/66/DPKP/
Bd/ Rahasia tanggal 22 November 2013,
perihal : Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka
Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap



Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank

Saudara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 9 b : Surat Bank Indonesia kepada Sdr. Bien Subianto PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 15/66/DPKP/Bd/ Rahasia tanggal 22 November 2013, perihal : Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 9 c : Surat Bien Subianto kepada Direktur Eksekutif Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI tanggal 6 Desember 2013, perihal : Klarifikasi atas Surat BI No. 15/68/DPKP/Bd/ Rahasia, tanggal 22 November 2013 berikut lampiran surat tersebut. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti T - 10 a : Surat Bank Indonesia kepada Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 15/80/DPKP/Bd/Rahasia tanggal 20 Desember 2013, perihal : Pemberitahuan Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Terhadap Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Saudara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 10 b : Surat Bank Indonesia kepada Sdr. Bien Subianto PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 15/81/DPKP/Bd/ Rahasia tanggal 20



Desember 2013, perihal : Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T - 11 : Surat Bien Subiantoro kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Januari 2014, perihal : Tanggapan atas Surat BI No. 15/81/DPKP/ Bd/Rahasia, tanggal 20 Desember 2013 Perihal : Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T - 12 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :SR-61/D.03/2014 tanggal 8 Mei 2014, Perihal : Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pejabat Eksekutif dan Anggota Direksi Bank. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

13. Bukti T -13 a : Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Bank Umum di Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T -13 b : Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Bank Umum di Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011



Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). (fotokopi dari fotokopi) ;

14. Bukti T - 14 : Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. (fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti T - 15 : Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten , Tbk No. 26 tanggal 21 April 2010 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi legalisir) ;

16. Bukti T - 16 : Surat Keputusan Direksi PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor : 519/SK/DIR-CS/2011 tanggal 20 September 2011 Tentang Pedoman Kerja Direksi. (fotokopi Legalisir) ;

17. Bukti T - 17 a : Memo dari Tim Pengadaan Pembelian Tanah

dan / atau Bangunan kepada Direksi No. 6682/GA-IF/M/2012 tanggal 6 November 2012, perihal Hasil Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Bank BJB Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 17 b : Lembar Persetujuan tentang Pembelian Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor Bank BJB di T-Tower Jakarta Jakarta, tanggal 6 November 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T - 18 : Pengikatan Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (Kantor) No: 090/PJB/CLP-BJB/XI/12 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dengan PT. Comradino Lintasnusa Perkasa. (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti T - 19 : Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 415/SK/DIR-UM/2011 tanggal 11 Juli 2011 Tentang pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T - 20 a : Rekaman Suara saat rapat Direksi tanggal 2 November 2012. (Rekaman CD) ;
- Bukti T - 20 b : Transkrip Rekaman Suara mengenai pembahasan Rencana Pengadaan Gedung T-Tower PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Rapat Direksi tanggal 2 November 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 109 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T - 21 : Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jawa barat dan banten, Tbk. Nomor : 427/SK/DIR-CS/2011 tanggal 19 Juli 2011 Tentang Pedoman Kerja dan Standard Operasional Prosedur Divisi Coorporate Secretary. (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti T - 22 : Berita Acara Wawancara Zaenal Arifin selaku Direktur Kepatutan PT. BPD Jawa Barat dan banten, Tbk tanggal 13 September 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti T - 23 a : Koreksian Notulen Rapat Direksi tanggal 2 November 2012. (fotokopi legalisir) ;
- Bukti T - 23 b : Notulen Rapat Direksi tanggal 2 November 2012. (fotokopi legalisir) ;
- Bukti T - 23 c : Berita Acara memperdengarkan kembali Notulen Rapat Direksi tanggal 2 November 2012, untuk Agenda Presentasi Divisi mum Pembelian Gedung di Jakarta untuk Kantor Pusat Jakarta. (fotokopi di leges Pejabat Bank BJB) ;
- Bukti T - 23 d : Dokumen surat keluar dan surat masuk (dari printscreen computer sekretaris BJB) terkait Penyusunan Risalah Rapat tanggal 2 November 2012. (fotokopi sesuai dengan printout yang dileges Pejabat BJB) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 23 e : Tanda serah terima Rekaman rapat Direksi tanggal 2 November 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;

24. Bukti T - 24 a : Pembelian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Bank BJB Jakarta (Cicilan I) (Ref. Surat Pesanan No : 079/CLP-BJB/XI/12 tanggal 5 November 2012) kepada Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Bangunan, dilampirkan Kartu Monitoring Pembayaran Pembangunan Kantor Pusat Jakarta (T-Tower), Invoice No. 05/FA-CLP/I/2013 tanggal 7 Januari 2013, Kwitansi No. 005/KWT/CLP/I/2013 tanggal 7 Januari 2013, faktur Pajak No. 010.000-13.00000005 tanggal 7 Januari 2013 dan Formulir Perintah Pindahbukuan tanggal 16 Januari 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T - 24 b : Memo dari Tim Pengadaan Tanah dan Bangunan kepada Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Bangunan Nomor 1065/GA-PROC/M/2013 tanggal 13 Februari 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pembelian Bangunan Gedung Kantor Bank BJB Jakarta (Cicilan II) (Ref. Surat Pesanan nomor : 079/CLP-BJB/XI/2012. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 111 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T - 24 c : Memo dari Tim Pengadaan Tanah dan Bangunan kepada Ketua Tim Pengadaan Tanah dan Bangunan Nomor 1773/GA-PROC/M/2013 tanggal 28 Maret 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pembelian Bangunan Gedung Kantor Bank BJB Jakarta (Cicilan III) (Ref. Surat Pesanan nomor : 079/CLP-BJB/XI/2012. (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti T - 25 a : Surat dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank BJB kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI, Nomor : 243/DIR-KH/2013. tanggal 19 Juli 2013, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti T - 25 b : Lampiran Surat Nomor : 243/DIR-KH/2013. tanggal 19 Juli 2013, yaitu Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Gedung Kantor Bank BJB di Jakarta (T-Tower). (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti T - 26 a : Risalah Rapat No. 15/42/RR/Perbankan/Bd tanggal 2 Mei 2013, Perihal : Pembahasan Pokok-Pokok Hasil Temuan Pemeriksaan Khusus Terhadap PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti T - 26 b : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Gedung Kantor PT. Bank BJB di Jalan Gatot Subroto Kav 93 Jakarta, Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Februari 2013 . (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 26 c : Risalah Rapat No. 15/48/RR/Perbankan/Bd tanggal 7 Juni 2013, Perihal : Pembahasan Permasalahan Terkini PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Beserta Lampirannya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 26 d : Surat dari Deputi Bank Indonesia kepada Dirut BPD Jabar dan Banten No. 15/123/DPKP/Bd. Tanggal 1 Juli 2013, Perihal : Komitmen atas Permasalahan Terkini Bank Saudara.. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 26 e : Risalah Rapat No. 15/55/RR/Perbankan/Bd tanggal 2 Juli 2013, Perihal : Pembahasan Proges Tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen Bank terhadap Bank Indonesia, Beserta Lampirannya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 26 f : Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI kepada Direksi PT BPD Jabar dan Banten, Tbk., Nomor : 15/45/DPKP/ BD/ Rahasia, tanggal 8 Juli 2013, Perihal : Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Bank Saudara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 113 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 26 g : Risalah Rapat No. 15/183/DPKP/Bd/Rahasia

tanggal 26 September 2013, Perihal :

Pembahasan Proges Tindak Lanjut

Pemenuhan Komitmen Bank terhadap Bank

Indonesia, Beserta Lampirannya. (fotokopi

sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 26 h : Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Wilayah VI kepada Direksi PT BPD Jabar dan

Banten, Tbk., Nomor : 15/183/DPKP/BD,

tanggal 8 Juli 2013, Perihal : Penyampaian

Risalah Rapat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T - 26 i : Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Wilayah VI kepada Direksi PT BPD Jabar dan

Banten, Tbk., Nomor : 15/91/DPKP/BD/

Rahasia, tanggal 30 Desember 2013, Perihal :

Upaya Perbaikan Permasalahan Pengadaan

Gedung Kantor Bank Saudara. (fotokopi

sesuai dengan asli) ;

27. Bukti T - 27 : Surat dari Bank BJB kepada Kantor Regional 2

OJK Jawa Barat Nomor : 361/DIR-CS/2014

tanggal 3 Juli 2014, perihal Penyampaian Hasil

Keputusan dan Bukti Iklan RUPS Luar Biasa

Tahun 2014, berikut Lampiran berupa Akta

RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dan Banten, Tbk. (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ARIE YULIANTO, S.H.,C.N. dan H. WAWAN INDRAWAN, S.E., M.M. dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yaitu :

ARIE YULIANTO, S.H.,C.N., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal 4 Juli 1959, pekerjaan Karyawan BUMN (Mantan Direksi BPD Jawa Barat), sekarang wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Kancra No. 7 RT 006 RW 009, Kelurahan Surangrang- Buah Batu, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung ;

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Pada Bank BJB sejak tahun 1979, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Konsumer dan diberhentikan oleh OJK tanggal 8 Mei 2014 ;
- Bahwa saksi merupakan salah satu dari Direksi Bank BJB yang lulus Fit and Proper Test selain saksi yang lulus test adalah Bien Subiantoro selaku Direktur Utama dan Zaenal Arifin selaku Direktur Kepatuhan ;
- Bahwa pengadaan tanah dan bangunan untuk keperluan ruang perkantoran sudah direncanakan oleh Direksi Bank BJB sejak tahun 2006 sebagaimana Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dan sudah mendapatkan persetujuan Bank

Halaman 115 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia karena jika Bank Indonesia tidak setuju maka RBB tidak dapat dilaksanakan ;

- Bahwa RBB Bank BJB tahun 2013 sudah dilaporkan ke Bank Indonesia dan sebelumnya minta persetujuan pada komisaris ;
- Bahwa Bank BJB membeli tanah kemudian membangun gedung kantor mengacu pada ketentuan pengadaan tanah oleh tim 7 dan 8 dan Bank BJB kesulitan untuk mencari lokasi tanah sesuai dengan yang dipersyaratkan ;
- Bahwa lebih menguntungkan sewa dengan pola strata title daripada membangun gedung kantor karena harga lebih terbuka dan terkontrol dan tidak ada permainan ;
- Bahwa proses pengadaan tanah dan bangunan ruang kantor PT Bank BJB adalah pertama dibentuk Tim Pengadaan Tanah dan Bangunan

selanjutnya Tim tersebut melakukan pengecekan ke berbagai lokasi dan melakukan perbandingan dengan pengembang gedung lainnya dan terpilih Gedung T-Tower yang akan dibangun oleh PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (PT. CLP) selanjutnya Tim Pengadaan mengundang PT. CLP untuk melakukan presentasi ;

- Bahwa ada persyaratan khusus dalam pembangunan gedung kantor yaitu Bahwa letak gedung harus ditempat strategis yaitu di Jalan Gatot Subroto atau di Jalan Sudirman dan gedungnya mempunyai spec sebagai berikut : 1. Nama Gedung harus Bank Jawa Barat, 2. Bentuk Gedung harus Art Deco, 3. Lantai 1 sampai dengan lantai 5 diperuntukkan untuk kantor cabang Bank Jabar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil negosiasi dengan PT. CLP dilaporkan kepada Direksi dalam Rapat tanggal 2 November 2012 dan disepakati untuk melanjutkan proses pembelian gedung tersebut.
- Bahwa Rapat tanggal 2 November 2012 dihadiri oleh Bien Subiantoro (selaku Direktur Utama), Entis Kushendar (selaku Direktur Treasury & International), Saksi (selaku Direktur Konsumer), Zaenal Arifin (selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko), Acu Kusnandar (selaku Direktur Komersial) dan Djamal Muslim (selaku Direktur Operasional) dan rapat tersebut ada notulen rapatnya ;
- Bahwa mengadakan rapat direksi sesuai dengan ketentuan maka ada undangan yang ditandatangani oleh saya selaku Direktur Konsumer dan Zaenal Arifin selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko.
- Bahwa proses pembayaran pembelian gedung kantor tersebut adalah dengan adanya penyerahan memo dan lembar persetujuan ;
- Bahwa Memo tersebut pada pokoknya menguraikan hal-hal yang terkait dengan pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor sehubungan dengan lokasi, nilai pasar, hasil negosiasi harga penawaran dan harga kesepakatan, syarat pembayaran dan usulan agar ditindaklanjuti dengan suatu pengikatan jual beli dan pembayaran uang muka ;
- Bahwa Lembar persetujuan pada pokoknya Direksi memberikan persetujuan untuk melakukan pengikatan jual beli dan melakukan pembayaran uang muka 40 % dari nilai pembelian sejumlah Rp. 494.000.000.000,- yaitu sebesar Rp. 197.600.000.000,- ;

Halaman 117 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Bank BJB tidak ketentuan dan aturan membayar uang muka harus 10 % , 20 % atau 30 % tergantung negosiasi dengan developernya ;
- Bahwa dalam rapat direksi tanggal 2 November 2012 hadir Zaenal Arifin selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risk. Dalam Undang
- Undang Bank Indonesia, Direkur Kepatuhan yang harus bertanggung jawab apabila direksi dalam melakukan eksekusi tidak cukup ketentuan, dia yang harus mengingatkan akan tetapi Direktur Kepatuhan tidak memberikan peringatan sama sekali. sehingga Bank BJB merasa cukup mengambil Undang - Undang Rumah Susun ;
- Bahwa Bank BJB menyetujui pembayaran uang muka sebesar 40 % dikarenakan pembelian gedung kantor harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh Bank BJB yaitu mau memberikan nama Bank BJB pada gedungnya padahal Bank BJB hanya membeli 13.000 m², bangunan harus art deco dan letaknya di Jalan Gatot Subroto ;
- Bahwa pada pada tanggal 2 Mei 2013 ada pertemuan / rapat antara Bank BJB dengan Bank Indonesia yang hadir pada saat itu adalah Bien Subiantoro, Saksi, Acu Kusnandar dan Djamal Muslim ;
- Bahwa pada pokoknya rapat tersebut membahas permasalahan hasil pemeriksaan khusus atas temuan khusus dan Bank Indonesia menyampaikan bahwa kami melanggar prinsip kehati-hatian dengan membayar uang muka 40 % ;
- Bahwa Bank Indonesia menyampaikan tentang prinsip kehati-hatian, yang akhirnya menghentikan pembayaran angsuran kepada PT. CLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BJB menanyakan Prinsip kehati-hatian mana yang di langgar karena transaksi sudah sesuai dengan peraturan, padahal asset, laba dan harga saham Bank BJB meningkat, seharusnya yang disalahkan adalah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko karena dia yang bertanggung jawab atas semua ini, dia yang harus memberitahukan pada kami mana yang boleh dan tidak boleh kami lakukan ;
- Bahwa pada saat itu Bank BJB dalam keadaan sehat dengan laba 1,7 trilyun dan harga saham 1170 per lembar dibandingkan sekarang laba hanya berkisar 500 - 600 milyar dan harga saham 750 per lembar ;
- Bahwa dengan adanya penghentian pembayaran tersebut Bank BJB wanprestasi dan Developer menggugat Bank BJB di Pengadilan Negeri Bandung, Bank BJB digugat oleh developer yang menuntut sita jaminan atas gedung kantor kami, dia minta pembayaran 10 angsuran dan putus kontrak. Jika putus kontrak maka akan merupakan beban yang berat untuk Bank BJB karena harus bayar sekaligus dan jika dibatalkan pembelian ruang kantor akan mengakibatkan kerugian negara ;
- Bahwa Gugatan Developer tersebut diputus oleh Hakim PN Bandung sebagai berikut : Seluruh perjanjian Bank BJB dengan Developer adalah sah menurut KUHP pasal 1338 dan seluruh pembayaran yang sudah dilakukan adalah sah ;
- Bahwa pada corection action Bank Indonesia tidak memberikan saran, kami menghentikan pembayaran kepada developer padahal developer

Halaman 119 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sertipikat jaminan sebagai itikad baiknya. Bank BJB juga memeriksa IMB yang dipermasalahkan oleh Bank Indonesia ;

- Bahwa Direktur Utama Bank BJB menentukan langkah untuk meminimalkan resiko yang pada saat ini belum muncul karena masih urusan perdata antara Bank BJB dan developer ;
- Bahwa Bank BJB minta tim independen untuk menilai fisik bangunan dan ternyata hasil pemeriksaan 22,2 % sudah dilaksanakan, sampai hari ini gedung kantor sudah 7 lantai 3 kebawah 4 keatas akan tetapi Pihak OJK tidak pernah melihat fisik bangunan ;
- Bahwa saksi tahu disposisi tanggal 6 November 2012 untuk melakukan pembayaran hasil negosiasi dan meminta persetujuan untuk pencairan tanggal 12 November 2012 ;
- Bahwa transkrip rekaman bukan alat bukti, hanya alat bantu. Yang paling penting adalah dibuat notulen rapat dan diserahkan sesuai dengan tata caranya. Jadi alat transkrip bukan alat bukti, tidak ada satupun yang mengatur transkrip sebagai alat bukti ;
- Bahwa tidak ada rapat direksi antara tanggal 2 November sampai dengan 27 Desember 2012 ;

- Bahwa yang menjadi dasar Direktur Utama dan Direktur Konsumen dapat menentukan pembelian gedung adalah Surat Edaran Bank Indonesia, yang menyatakan direksi yang belum lulus tidak boleh melakukan pembayaran uang muka dan Direktur Kepatuhan tidak boleh melakukan bisnis ;
- Bahwa Rapat tanggal 2 November 2012 adalah merupakan pengambilan keputusan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung T-Tower dan rapat tersebut ada risalah rapat dan notulen rapat ;

H. WAWAN INDRAWAN, S.E., M.M. , Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir Rangkas Bitung, tanggal 3 Maret 1965, pekerjaan Karyawan Bank Pembangunan Daerah Bawa Barat, Agama Islam, beralamat di Jalan Cigembreg Utara RT 001 RW 009, Kelurahan Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank BJB Sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu rencana pembelian gedung kantor karena saya sebagai Ketua Pelaksana ;
- Bahwa Rencana pembelian gedung awalnya tahun 2006 hanya untuk kantor cabang khusus di Jakarta dan gagasan tersebut akhirnya dianggarkan sebesar 50 milyar tapi tidak bisa terealisasi. Perencanaan berikutnya dimasukkan dalam RBB tahun 2007 sebesar 60 milyar. Tahun 2008 anggaran dipecah menjadi 2 (dua) untuk tanah sebesar 68,75 milyar dan bangunan 50 milyar. Tahun 2009 dianggarkan lagi menjadi 154 milyar dipecah untuk tanah 89 milyar dan bangunan 65 milyar. Sampai tahun 2010 belum teralisasi. Tahun 2011 dianggarkan menjadi 175 milyar, untuk tanah 90 miliar dan bangunan 85 milyar tapi tetap tidak terlaksana karena susah mencari lahan di Jakarta ;

Halaman 121 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2006 sampai 2011 manajemen selalu berpikiran untuk membeli tanah dan bangun sendiri, sampai akhirnya tahun 2012 pemikiran pembelian tanah dan bangunan dirubah menjadi pola strata title ;
- Bahwa akhirnya Bank BJB beli T-Tower dengan syarat/kriteria yaitu :
 1. Namanya harus BJB Tower, 2. Modelnya art deco (bentuk lekukan yang sederhana tapi terlihat modern yang merupakan khas Bank BJB),
 3. Harus punya posisi strategis yang dapat dilihat orang.
- Bahwa setelah disepakati membeli Gedung T-Tower Kami mengadakan presentasi tanggal 1 November 2012 termasuk penawaran harga yang waktu itu sekitar 40 - 50 juta per meter. Tanggal 2 November 2012 rapat direksi, tanggal 5 November 2012 negosiasi dengan PT. CLP.
- Bahwa Kajian hukum dari Direktur Kepatuhan diperlukan sebagai salah satu syarat pembelian gedung ;
- Bahwa saksi minta kajian dari Direktur Kepatuhan yang seharusnya berdasarkan komitmen selesai dalam waktu 3 hari, akan tetapi kajian tersebut selesai jauh setelah transaksi dan kajian analisis dari Direktur Kepatuhan selalu bertentangan dengan yang kami minta ;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah negosiasi dan semua yang kami lakukan sesuai dengan prosedur dan disposisi dari mereka. Sebelum pembayaran kami sudah melakukan pemeriksaan terkait tanah dll dan tentang feasibility study pembangunan gedung tersebut. Setelah yang berkaitan dengan hukum selesai dan ditandatangani baru dilakukan pembayaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyarankan kepada Direktur Utama PPJB dan bukan Notaril karena sekarang masih dalam proses melaksanakan pemesanan bukan pembelian, hal ini sesuai dan dilindungi oleh Pasal 42 UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Karena jika Notaril, Notaris tidak mau tandatangan perjanjian notaril karena barangnya belum ada ;
- Bahwa tindak lanjut dari PPJB tersebut melakukan pembayaran uang muka sebesar 40 %, dan pembayaran sejumlah 267 milyar dicairkan sekaligus masuk ke rekening PT. CLP yang ada di Bank BJB ;
- Bahwa setelah pencairan uang, Bank BJB memonitor kegiatan mereka termasuk perjanjian dengan pihak developer dan pelaksanaan proses dilapangan. Juga termasuk perjanjian dengan sub kontraktor. Perjanjian tersebut pernah kami perlihatkan kepada Pak Panca selaku pemeriksa OJK. Ini merupakan salah satu bukti kami mengikuti dan mengawasi pembangunan gedung tersebut yaitu melakukan investigasi resiko ;
- Bahwa dengan pembayaran ini pembangunan gedung belum dimulai akan tetapi Bank BJB memegang sertipikat tanah gedung tersebut dan sertipikat lainnya sebanyak 7 (tujuh) sertipikat termasuk perijinan. Hal ini kami lakukan untuk meminimalkan resiko.
- Bahwa kondisi kesehatan Bank BJB pada saat membeli gedung kantor mempunyai asset diatas 75 Trilyun, laba 1,7 trilyun dan harga saham meningkat ;

Halaman 123 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas yang dibutuhkan sebanyak 13.000 meter rencana 54.000 meter dan selama ini Bank BJB sewa gedung kantor cabang di Jakarta yang harga sewanya diatas 10 milyar per tahun ;
- Bahwa rencana pembelian gedung ini bukan hanya untuk Kantor Cabang Jakarta tapi didalamnya untuk kantor pusat operasional bisnis, karena kantor di Jakarta adalah sewa, maka kami akan memindahkan sebagian divisi dari Bandung ke Jakarta ;
- Bahwa pembelian dan pembayaran uang muka kami minta pendapat dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko akan tetapi kajiannya agak membingungkan dan memakai ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi dan yang terpenting kajiannya telat ;
- Bahwa saksi meminta kajian tanggal 6 November 2012 dan kajian diserahkan pada kami tanggal 21 November 2012 dan tanggal 23 November dan tanggal 30 November 2012 ;
- Bahwa Direktur Kepatuhan hadir dalam rapat direksi tanggal 2 November 2012 dan menandatangani hasil rapat ;
- Bahwa yang tidak lulus fit and poper test selain Bien Subianto adalah Arie Yulianto, Djamal Muslim dan saya sendiri serta ada pemimpin cabang yang menurut kami seharusnya dihukum oleh direksi bukan OJK ;
- Bahwa sejak ada keputusan dari OJK, Bien Subianto diberhentikan sebagai Direktur Utama Bank BJB oleh RUPS ;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada pemeriksa bahwa pembangunan gedung terus berjalan sampai lantai 8 dan OJK tidak pernah melihat proyek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat direksi tanggal 2 November 2012 diikuti oleh semua direksi dan didalam rapat semua setuju dan tidak ada yang tidak setuju dengan pembelian Gedung T-Tower ;
- Bahwa semua Direksi ikut fit and proper test tapi yang lulus hanya Zaenal Arifin ;
- Bahwa pembangunan gedung kantor ini dihentikan pembayarannya dan akibat dari pemberhentian pembayaran ini akhirnya ada gugatan dari developer di PN Bandung, dan hasil dari gugatan ini adalah perdamaian yang isinya adalah bahwa perjanjian kami sah ;
- Bahwa saksi sudah keluar dari Bank BJB sekarang sebagai ketua Yayasan, dengan adanya Fit and Proper Test saksi tidak boleh terlibat keuangan akan tetapi saksi memonitor terus ;
- Bahwa sekarang direksi tinggal 1 orang yaitu Zaenal Arifin selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan antara salah satu direksi dengan pemeriksa dari OJK di Trans Studio Bandung sekitar jam 12.30 dan saksi melihat langsung serta menyapa mereka ;
- Bahwa persetujuan untuk pembelian T- Tower sudah ada pada saat rapat direksi sudah terucap dan tertulis pada tanggal 2 November 2012 ;
- Bahwa saksi selaku ketua tim pengadaan selalu memberikan laporannya kepada direksi setiap ada pertemuan rapat direksi ;
- Bahwa saksi ambil inisiatif sementara belum ada kajian dari direksi kepatuhan karena isi sudah memenuhi suatu perjanjian dan pada umumnya perjanjian pembelian apartemen pada prinsipnya sama ;

Halaman 125 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Bien Subiantoro menyarankan pembelian gedung kantor secara notariel tapi tidak bisa masih berupa PPJB karena barang yang gedung kantornya belum jadi ;
- Bahwa proses dan tahap kewenangan direksi dalam menentukan pembelian gedung kantor hanya melihat ijin prinsipnya, secara teknis tidak mengikuti. Dari awal setiap rapat direksi kami sampaikan tentang rencana pembelian gedung kantor, yang namanya keputusan jadi direksi yang memutuskan ;
- Bahwa yang memiliki kewenangan memutuskan pada rapat direksi tanggal 2 dan tanggal 6 November 2012 adalah Bien Subiantoro dan Arie Yulianto ;
- Bahwa saksi pada rapat tanggal 6 November 2012 membuat memo dan konsep persetujuan pembayaran Bukan hanya konsep, yang sudah jadipun kami siap yang ditandatangani Pak Bien dan Pak Arie ;
- Bahwa maksudnya dengan menyampaikan memo dan lembar persetujuan tersebut adalah dikarenakan dalam perjanjian negosiasi ada jangka waktu 7 hari dan Pak Bien ada rencana pergi ke luar negeri dan tanggal 12 November 2012 adalah jadwal pembayaran ;
- Bahwa negosiasi harga pembelian gedung kantor tersebut sudah selesai pada waktu itu kami sepakat harganya dengan perjanjian harus mendapat persetujuan dari Direksi ;
- Bahwa SK Direksi No. 415 adalah merupakan pedoman bukan SOP yang alurnya harus berurut. Saat itu semua persyaratan sudah ada dan dilampirkan untuk ditandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Memo No. 6682 dijelaskan bahwa setelah 5 (lima) hari atau 1 (satu) minggu memo ini ditandatangani akan ditindaklanjuti dengan PPJB dan pembayaran uang muka ;
- Bahwa Pak Bien atau Pak Arie tidak pernah meminta laporan secara tertulis tentang progres rencana pembelian gedung sesuai dengan rapat tanggal 2 November 2012 hanya minta penjelasan ;
- Bahwa rapat direksi tanggal 2 November 2012 dibuat risalah rapat dan notulen dan saksi pernah mendengar rekaman rapat tersebut ;
- Bahwa Notulen sudah beredar tanggal 20 November 2012 disampaikan yang penting kesepakatan pada rapat awal. Perubahan hanya pada tata bahasa dan risalah rapat tidak langsung ditandatangani ;
- Bahwa di Bank BJB sudah terbiasa rapat dulu baru tandatangan risalah rapat yang penting isi rapatnya karena kami rapat tidak hanya 1 masalah kadang bisa 4 sampai 5 rapat dan tidak setiap rapat direksi direkam karena rekaman hanya alat bantu ;
- Bahwa kajian hukum tidak merupakan salah satu alat untuk memutuskan disitu dikatakan dapat meminta dan kajian hukum bukan satu-satunya kajian ada kajian dari divisi jaringan tentang luas kantor yang dibutuhkan dan dari divisi perencanaan apakah anggaran sudah tersedia dan kajian mereka datang tepat waktu ;
- Bahwa OJK pernah menanyakan aspek prosedural rapat direksi tanggal 2 November 2012 dan kajian hukum tapi tidak pernah menanyakan tahap pembangunan gedung kantor ;

Menimbang bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama EGGI GILTAR KERTANEGARA dibawah sumpah

Halaman 127 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dan 2 (dua) orang saksi yang bernama DIAN PANCA PUTRA NANDIKA dan ZAENAL ARIFIN dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, yaitu :

EGGI GILKAR KERTANGGARA, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir Ciamis, tanggal 8 November 1971, pekerjaan Pegawai Bank Indonesia yang ditugaskan di OJK, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Berikah IV No. 22 RT 002 RW 010 Komplek Peruri, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan, Kecamatan Ciledug, Tangerang ;

Ahli memberikan pendapat/keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengalaman dan tugas Ahli selama bekerja pada Bank Indonesia dan OJK adalah Tahun 1997 adalah ditempatkan pada Direktorat Pengawasan DPR sampai tahun 2004, Tahun 2005 - 2010 di Lembaga Perbankan, Tahun 2010-2013 di Departemen Pengaturan Perbankan, Tahun 2014 awal ditugaskan ke OJK di Penelitian Perbankan ;
- Bahwa ketentuan Fit and Proper Test diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sejak tahun 2003 dan direvisi tahun 2010. Pada dasarnya fit and proper test adalah mengatur tata cara untuk memberikan persetujuan pada pihak-pihak yang mengendalikan bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 fase Fit and Proper Test yaitu : pada saat pencalonan untuk menduduki jabatan dan untuk yang sudah menduduki jabatan akan tetapi perlu dinilai kembali ;
- Bahwa Perbankan adalah industri yang sangat diatur karena menghimpun dana pihak ketiga, atas dasar itu diperlukan pengelola yang bisa menjalankan dengan baik dan melalui proses fit and proper test untuk memastikan pihak yang mengendalikan bank sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PBI ;
- Bahwa yang masuk dalam kriteria untuk fit and proper test adalah Pengendali Bank ada 2 jalur yaitu melalui jalur kepemilikan dalam hal ini adalah pemegang saham yang mempunyai saham 20 % keatas dan jalur sebagai pengelola yaitu yang menjadi pengurus bank. Mereka harus mengikuti fit and proper test untuk mendapatkan persetujuan dari OJK, pejabat executive atau yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perbankan dan jajaran yang paling rendah adalah pemimpin cabang ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi atau dewan komisaris harus mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai reputasi keuangan yang baik yaitu tidak pernah mempunyai kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit dan mempunyai kompeten serta pengetahuan yang luas tentang perbankan dan harus berpengalaman ;
- Bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan calon anggota direksi yang menjadi obyek penilaian fit and proper test tersebut terbagi dalam 2 kelompok yaitu : Tindakan yang bernuansa tindak pidana dan Tindakan diluar tindak pidana misalnya penggelapan atau tindakan yang

Halaman 129 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan bank collaps atau tidak melaksanakan perintah OJK untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu ;

- Bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank adalah rambu-rambu yang harus ditaati oleh pengelola bank sebagai sarana untuk meminimisir resiko. Bank Indonesia sudah memiliki petunjuk pelaksanaan untuk mengelola dana masyarakat dan Bank diberi kebebasan untuk membuat SOP nya masing-masing ;
- Bahwa OJK dan Bank Internal masing-masing mengeluarkan ketentuan yang harus dipatuhi dalam mengendalikan bank dan jika ketentuan dan peraturan tersebut tidak dipatuhi maka yang bersangkutan harus mengikuti fit and proper test ;
- Bahwa parameter jika seseorang tidak lulus fit and proper test apabila melakukan suatu pelanggaran ketentuan yang sudah ditentukan oleh OJK setelah melalui prosedur dan tahapan-tahapan. Untuk beberapa pelanggaran dilakukan uji signifikasi terutama untuk pelanggaran prinsip kehati-hatian ;
- Bahwa yang menjadi patokan signifikasi yaitu mempunyai dampak terhadap signifikasi keuangan masing-masing bank, frekwensi kesalahan yang dilakukan dan impact terhadap non keuangan termasuk ketika yang dinilai diberikan keuntungan yang tidak wajar ;
- Bahwa Uji signifikasi tidak terkait dengan lulus atau tidak lulus bisa dengan denda atau corrective action. Ketika dinyatakan tidak lulus tidak boleh melaksanakan fungsinya dan masuk dalam daftar tidak lulus. Selama masuk dalam DTL dilarang menjadi pengurus bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat executive, dan memiliki saham. Adapun sanksinya adalah 3,5 atau 20 tahun ;

- Bahwa tidak semua pelanggaran dilakukan uji signifikasi, hanya 2 pelanggaran yaitu melanggar prinsip kehati-hatian dan yang menerima keuntungan yang tidak wajar ;
- Bahwa yang masuk dalam prinsip kehati-hatian yang paling sering adalah penyediaan dana misalnya pemberian kredit, karena dana bank diambil dari masyarakat ;
- Bahwa Jika Direksi memberikan pelimpahan wewenang dan dalam pelaksanaan pelimpahan tersebut terjadi masalah maka bank harus membuat investigasi resiko ;
- Bahwa yang melakukan uji signifikasi adalah Pengawas dari OJK dan jika terjadi kedua pelanggaran tersebut uji signifikasi harus dilakukan ;
- Bahwa yang menentukan pelanggaran itu signifikan adalah Pengawas, dan bentuknya berupa tim yang berbentuk struktur yang terdiri dari departemen, direktur, dan dibawahnya ada divisi-divisi ;
- Bahwa PBI tidak mengatur berapa lama kinerja Direktur Kepatuhan untuk memberikan kajiannya, aturan tersebut ada di internal bank masing-masing, tapi Direktur Kepatuhan wajib untuk memberikan kajiannya ketika diminta dan dilarang mengambil keputusan ;
- Bahwa kajian dari Direktur Kepatuhan ada ketentuan yang diatur guiden yang diterjemahkan dalam SOP masing-masing ;
- Bahwa jika Direktur Kepatuhan terlambat dalam menyelesaikan kajiannya berarti tidak menjalankan prinsip yang lazim, kecuali ada ketentuan internal demikian ;

Halaman 131 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Indonesia/OJK tidak pernah bisa melihat kegiatan bank. Kegiatan bank muncul di RBB, OJK hanya mengarahkan;
- Bahwa semua ketentuan perundang-undangan berlaku bagi perbankan kecuali diatur oleh perbankannya ;
- Bahwa yang diuji bukan pelaku tapi pelanggaran yang dilakukan apakah signifikan atau tidak kemudian dicari pelakunya untuk dilakukan fit and proper test ;
- Bahwa ketika satu keputusan dibuat dan dinilai salah dan dalam kesepakatan tersebut ada disenting, maka yang disenting bisa dilewatkan atau dibebaskan, karena dia terpaksa melakukan dan dia melapor kepada BI walaupun dia masuk dalam gerbong kasus itu ;
- Bahwa Direktur Kepatuhan punya independensi dan kewenangan untuk menolak suatu keputusan direksi karena dia punya power untuk itu, Direktur Kepatuhan hanya diseting untuk melaksanakan bukan untuk mengambil keputusan ;
- Bahwa Ketentuan bank lebih banyak mengatur asset yang dikelola dengan baik sedikit sekali tentang kewajiban. Paling banyak adalah penyediaan dana dan pembelian gedung adalah merupakan perubahan asset ;
- Bahwa Direktur kepatuhan tidak mungkin melihat dan menguji semuanya kasus dia melihat SOP yang sudah dilakukan atau membuat SOP sendiri. Untuk kasus tertentu Direktur Kepatuhan diminta hadir dalam rapat dan Direktur Kepatuhan bisa aktif atau pasif.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ada kode etik yang harus ditaati oleh pemeriksa OJK, dan jika itu dilanggar maka akan ada sanksi berupa teguran atau penurunan pangkat ;

132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil penilaian yang kemudian dinyatakan salah dan berbeda, maka konsekwensinya adalah keputusan tersebut akan dikoreksi ;
- Bahwa tugas Direktur kepatuhan adalah yang harus memastikan operasional sesuai dengan ketentuan. Direktur Kepatuhan harus ada di depan, setelah kejadian datang Direktur Kepatuhan ada dibelakang. Perbedaannya adalah dia tidak dapat memutus dalam hal operasional;
- Bahwa dalam pengambilan keputusan terkait dalam hal pengadaan gedung kantor, direksi sebelum menandatangani harus meneliti kembali dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ;
- Bahwa Direktur Kepatuhan tidak dapat memenuhi kajiannya jika rapat hari itu dan kajian diminta pada hari yang sama terkecuali jika kajiannya ringan ;

DIAN PANCA PUTRA NANDIKA, S.E., Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir Balikpapan, tanggal 4 Mei 1979, pekerjaan Karyawan OJK, Agama Islam, beralamat di Jalan Cempaka Blok H9/15 RT 003 RW 007, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan.

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2004 sudah menjadi pengawas di Bank Indonesia dan sejak tahun 2010 sebagai pengawas Bank BJB dengan anggota tim yang lain ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap bank berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Pimpinan. Tugas tersebut meliputi pengawasan secara

Halaman 133 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of site melalui penelitian terhadap laporan-laporan yang disampaikan, secara on site melakukan pemeriksaan secara langsung di Bank ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dalam dua tahap yaitu : Pertama tanggal 20 Maret 2013 BA tertulis hasil wawancara yang hasilnya dikonfirmasi tanggal 2 Mei 2012 saat exit meeting. Kemudian meneliti lebih lanjut periode pemeriksaan kedua dilakukan wawancara dituangkan secara tertulis pada BA tanggal 13 September 2013. dan melalui surat No. 15/67/DPKP/bd/Rhs tanggal 22 November 2013 mengenai klarifikasi temuan atau bukti pemeriksaan pengadaan gedung BJB tower ;
- Bahwa ada temuan terkait proses pengadaan gedung kantor Bank BJB yaitu masalah Pengadaan Gedung T- Tower. Permasalahan tersebut adalah pelanggaran dan penyimpangan dari serangkaian proses tahap perencanaan anggaran, tahap persiapan pelaksanaan pengadaan, tahap eksekusi sampai tahap kewajiban pelaksanaan pengadaan ;
- Bahwa Pengadaan tanah harus mengikuti ketentuan BI maupun internal BJB. Ketentuan tersebut ada di SK Direksi Bank BJB No. 415 bulan Juni 2011. Dalam pelaksanaan pengadaan harus sesuai dengan ketentuan. Tahapan tersebut adalah 1. Tim pengadaan harus menyusun dokumen pengadaan tanah termasuk tentang maksud dan tujuan, lokasi tanah, memberikan analisi tanah dan bangunan, disusun hasil kajian termasuk dokumen pendukung terkait, hasil inventarisasi dan hasil penilaian independen. Syarat tersebut harus mengikuti cek list yang sudah disediakan untuk memastikan adanya dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, dokumen perijinan, tersedianya hasil appraisal dan pengurusan akta jual beli dan balik nama. Jika semua sudah siap maka Tim pengadaan mengusulkan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan dan jika direksi setuju langsung ke tahap negosiasi dan membuat berita acara dengan pengikatan jual beli dan jika tidak setuju maka dicari tanah alternatif lain. Tahapan tersebut tidak ada dan direksi tidak memperhatikan bahwa dokumen tersebut harus tersedia ;

- Bahwa Keseluruhan tahap tidak dilaksanakan. Titik point adalah pertama tidak tersedia dokumen tanah kedua belum tersedia dokumen perijinan itulah yang di maksud dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Bank keluar uang 300 milyar dari 543 milyar. Bank tidak tahu siapa pemilik secara pasti. Bangunan belum didirikan hanya lokasi saja, hanya kesanggupan untuk menyerahkan rumah susun pada waktunya ;
- Bahwa dasar persetujuan pengadaan gedung kantor adalah Rapat Direksi tanggal 2 November dan berdasarkan Rapat Direksi tanggal 6 November 2012 tim pengadaan mengajukan memorandum dan lembar persetujuan. Memo dan lembar persetujuan tersebut telah mendapat persetujuan oleh Bien Sibiantoro selaku Direktur Utama dan Arie Yulianto selaku Direktur Komersil.
- Bahwa saksi menemukan bukti, dokumen rencana pengadaan tidak tersedia dan proses tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada yang dan ada disposisi dari direksi yang menyatakan tidak keberatan untuk pengadaan gedung dan disposisi tentang lembar persetujuan berikut konsekwensinya untuk melakukan PPJB yang

Halaman 135 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 minggu kemudian dikeluarkannya uang muka sebesar 40 % yaitu 297 milyar. Bukti itu yang kami kumpulkan dan itu diakui oleh direksi dan temuan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya komitmen untuk melakukan perbaikan ;

- Bahwa Pemeriksaan periode pertama tanggal 11 Februari sampai 15 Maret 2013, hasilnya ditemukan penyimpangan dan pelanggaran yang sudah disampaikan secara formal dan telah diakui dan mereka memberikan komitmen untuk memperbaikinya berupa correction action.
- Bahwa correction action tersebut berupa disepakati bahwa terhadap uang yang sudah dikeluarkan oleh Bank BJB harus ada jaminan atau bank garansi dari developer dan untuk transaksi 314 milyar harus ada jaminan mengenai dokumen kepemilikan atau pengikatan jual beli notarial ;
- Bahwa Direksi harus bertanggung jawab direksi atas [elanggaran atau penyimpangan dan Direksi harus melakukan langkah perbaikan untuk perbaikan yang ditempuh untuk mengamankan . bagaimana caranya untuk mengamankan uang yang sudah keluar ;
- Bahwa Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 adalah rapat yang sangat penting dan tidak ada pengusulan dan persetujuan, masih membicarakan pembahasan. Persetujuan ada pada tanggal 6 November 2012 dan yang tahu hanya kalangan terbatas yaitu Wawan, Jamal, Arie Yulianto dan Bien Subiantoro ;
- Bahwa menurut ketentuan intern Bank BJB setiap rapat direksi harus direkam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk persetujuan bank terhadap pembelian gedung kantor adalah Memo 6682 yang dibuat oleh Sdr. Wawan pada tanggal 6 November 2012 diteruskan kepada Sd., Jamaludin Muslim dan memberikan rekomendasi kepada kepada Arie Yulianto terakhir pengambil keputusan Bien Subiantoro.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembelian gedung kantor sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 415 adalah direksi ;
- Bahwa salah satu pemicu pemeriksaan adalah surat permintaan informasi mengenai pengadaan gedung oleh PPATK. BI terlambat mengetahui. Kami belum melakukan pemeriksaan kepada Bank BJB tentang tanah dan bangunan. Memang ada Rencana Bisnis Bank untuk membeli tanah dan bangunan tapi implementasinya belum ada. Pada saat yang sama ada surat KPK minta informasi dan proses pemeriksaan sedang berlangsung. Tim KPK ada 5 orang untuk memeriksa dengan permasalahan yang sama ;
- Bahwa Sdr. Bien tidak lulus Fit and Proper Test dengan sanksi 3 tahun tidak boleh aktif sebagai pemegang saham, pengurus dan lain-lain di bidang perbankan dan setelah menjalani sanksi dapat kembali aktif di dunia perbankan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Bien Subiantoro dalam 2 periode, periode pertama pemeriksaan tanggal 11 Februari sampai tanggal 15 Maret 2013 dan periode kedua mulai tanggal 29 Juli sampai 14 September 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu faktanya tentang pembangunan bangunan tersebut karena saat pemeriksaan dari hasil wawancara dan foto-foto bangunan belum mulai dibangun ;

Halaman 137 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika terjadi perbedaan antara rekaman rapat dan risalah rapat, maka Keyakinan kami adalah rekaman karena risalah rapat ada tambahan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tidak hanya sebatas tanggal-tanggal tersebut tapi dilihat proses sebelumnya antara lain RBB untuk beli gedung di Jakarta, kita lihat juga ada risalah rapat dan ada penawaran rekanan lain ;
- Bahwa untuk semua kegiatan dalam pengadaan tanah dan bangunan mulai dari perencanaan sampai pembayaran pelaksanaannya diserahkan kepada Bank BJB tidak ada kewajiban untuk melaporkan ke OJK ;
- Bahwa bentuk pengawasan OJK ke Bank BJB adalah dalam bentuk makro.

ZAENAL ARIFIN , Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir Garut, tanggal 21 Februari 1969, pekerjaan Karyawan Bank Pembangunan Daerah Bawa Barat, Agama Islam, beralamat di Jalan Sentra Dago Utama No. 45 RT 009 RW 009, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Bandung.

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Direktur Kepatuhan Bank BJB Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah memastikan bahwa kegiatan perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jangan sampai melakukan kegiatan diluar ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi kepatuhan melekat pada semua organ mulai tingkat pusat sampai ke cabang dan dari pegawai sampai direktur ;
- Bahwa saksi terlibat proses pengadaan gedung kantor BJB terkait dengan rapat tanggal 2 November 2012 dimana saksi menandatangani notulen rapat tersebut ;
- Bahwa Rapat tanggal 2 November 2012 bukan hanya membahas pengadaan gedung tapi membahas juga hal-hal lain yaitu melihat presentasi penawaran gedung dari developer ;
- Bahwa dalam rapat tanggal 2 November 2012 direksi memberikan arahan sesuai dengan fungsi masing-masing dan disepakati rencana pembangunan T-Tower ;
- Bahwa pada rapat tersebut belum ada keputusan, baru rencana pembelian T-Tower. Jika merupakan Keputusan maka harus memenuhi arahan rapat tanggal 2 November 2012 ;
- Bahwa saksi tandatangan risalah rapat tanggal 11 Desember 2012 dan diketahui pada bulan Agustus 2013, dan penyebarannya setelah tanggal 30 Desember 2012 ternyata ada perbedaan dengan yang ditandatangani pada rapat tanggal 14 Desember 2012 ;
- Bahwa sesudah tanggal 31 Desember 2012, saksi meyakini bahwa semua sudah sesuai dengan rapat tanggal 2 November 2012 tapi saksi dapat info ada pembayaran gedung pada awal Februari 2013, maka tanggal 11 Februari 2013 saksi menanyakan kepada divisi umum untuk mengklarifikasi pembayaran pada tanggal 12 November 2012 ;

Halaman 139 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat info kembali di bulan Agustus 2013 dokumen digabung dengan dokumen rapat tanggal 14 Desember 2012 dimana dikatakan bahwa sebelum pembayaran harus ada jaminan, berdasarkan rekaman transkrip rapat tanggal 2 November 21012 ada perbedaan antara yang saya tandatangan tanggal 11 Desember 2012 dengan rapat tanggal 14 Desember 2012 ;
- Bahwa tindakan saksi selaku direktur kepatuhan setelah tahu ada persetujuan direksi tanggal 6 November 2012 dan pembayaran pembayaran uang muka pada tanggal 12 November 2012 adalah mengagendakan rapat untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pembayaran tanpa jaminan, maka Kami selaku Direktur Kepatuhan melakukan tindakan dan evaluasi sesuai fungsi kami untuk mengingatkan jika terjadi resiko ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah kajian dari Direktur kepatuhan.
- Bahwa saksi menerima permohonan kajian tersebut dari divisi legal tanggal 6 November 2012 dan memberi kajian tersebut pada tanggal 21, 23 dan terakhir 30 November 2012 ;
- Bahwa untuk membuat kajian hukum sesuai peraturan PBI adalah 12 hari ;
- Bahwa saksi telah membuat kajian tentang rumah susun dan Peraturan PBI tentang rencana bisnis dan menjelaskan bahwa pencairan dana harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Rumah Susun dan harus ada kepastian hak, hukum, perijinan dan jaminan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadi penyimpangan dengan pembayaran karena tidak sesuai dengan kajian berdasarkan laporan dari internal audit ;
- Bahwa ada ketentuan internal tentang pengadaan tanah dan bangunan yaitu SK Direksi No. 415 ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan untuk dikonfirmasi oleh OJK sehubungan pengadaan tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa sesuai ketentuan pada Bank BJB, Inisiator rapat direksi adalah dari unit kerja masing-masing jadi unit kerja mengusulkan rapat direksi kepada divisi korsek yang membuat jadwal rapat direksi dan yang menandatangani undangan adalah dari salah satu direksi ;
- Bahwa untuk membeli gedung T-Tower yang dilakukan Direktur Kepatuhan adalah sesuai fungsi kepatuhan dan kepatuhan tersebut melekat pada semua organ di Bank BJB, baik dari posisi atas sampai bawah untuk melaksanakan quality insurance, memastikan bahwa mereka melakukan check list ;
- Bahwa ada permintaan kajian cukup 3 hari dan itu bukan aturan yang ditetapkan oleh direksi tapi komitmen antar divisi dan itu merupakan kesepakatan bersama diluar direksi ;
- Bahwa Setelah diketahui ada pembayaran uang muka dan angsuran pertama, maka kepada divisi umum agar : 1. melakukan kelengkapan dokumen, 2. melaporkan kepada direksi mengenai surat perjanjian dan melakukan rapat koordinasi ;
- Bahwa dalam PBI tentang Prinsip Kepatuhan dan Pelaporan ada komitmen antara Direktur Kepatuhan dan OJK jika ada pelanggaran

Halaman 141 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyimpangan saksi melaporkan kepada OJK untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa saksi tahu ada kode etik OJK bahwa tidak boleh ada pertemuan antara pemeriksa dengan yang diperiksa ;
- Bahwa saksi tahu rencana pembelian gedung kantor diawali pada tahun 2006 sudah dianggarkan dengan nilai yang berbeda-beda dan terus dianggarkan sampai dengan tahun 2011 karena nilainya cukup signifikan ;
- Bahwa tahun 2012 rencana pembelian gedung kantor tetap ada dianggarkan sampai dengan tahun 2014 berikut dengan revisinya dan telah disetujui dan disahkan oleh dewan komisaris serta di laporkan ke OJK ;
- Bahwa kenyataan dilapangan tidak ada jaminan dalam pembayaran uang muka dan angsuran pembelian gedung ;
- Bahwa pembayaran dilakukan harus setelah ada kajian hukum dan dilampirkan dengan dokumen yang terkait tentang rapat-rapat perjanjian karena ini sudah masuk ranah hukum ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari memo tertanggal 6 November 2012 akan tetapi yang menandatangani Memo tersebut adalah Direktur Utama (Pak Bien Subiantoro) dan Arie Yulianto ;
- Bahwa saksi tahu ada komitmen antara Bank BJB dengan OJK untuk perbaikan pada tanggal 2 Mei 2011, berupa correction action tentang apa yang harus dilakukan, salah satunya adalah tentang jaminan dan check list pengadaan tanah dan bangunan serta tentang addendum ;
- Bahwa correction action tersebut tidak dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point-point presentasi dari Tim Pengadaan ketua Tim dalam hal ini Pak Wawan menyatakan ada penawaran dari developer dan dibahas tentang luas bangunan dan lantai yang akan digunakan serta lain-lain yang terkait dengan kebutuhan ruang kantor dan direksi minta harus ada jaminan;
- Bahwa saat sekarang ada 2 direksi, direksi komersial dan direksi kepatuhan di Bank BJB ;
- Bahwa pembayaran angsuran pengadaan gedung T-Tower saat sekarang tidak dilakukan pembayaran. Pernah melakukan pembayaran angsuran dan direksi minta 3 syarat yaitu : 1. Ada jaminan, 2. Ada appraisal dan 3. Ada addendum. Terakhir kami tidak membayar angsuran karena jika kita tetap bayar merupakan resiko besar karena tidak ada jaminan dan gedung tidak selesai ;
- Bahwa saksi melakukan pemantauan terhadap pembangunan gedung kantor dengan cara meminta laporan dari divisi pengadaan dan divisi umum bahwa untuk melakukan pembayaran harus sesuai dengan presentasi pekerjaan pembangunan ;
- Bahwa saksi tahu terakhir divisi umum masih memegang 7 sertifikat sebagai jaminan pembangunan gedung T-Tower, karena proses pembuatan akte perjanjian saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah putusan pengadilan cacat hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Januari 2015

Halama 143 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



di persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014 tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test) an. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Vide Bukti P.1=T.1) selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek sengketa telah diterbitkan sesuai



dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 25 September 2014 yang isinya pada pokoknya membantah dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal .2 Oktober 2014 yang isinya menolak Bantahan Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P. 1 s/d P.37 dan 2 (dua) orang saksi selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda T.1 s/d T. 27 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab dan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik surat maupun keterangan saksi dan Ahli yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sesuai Surat Keputusan Obyek Sengketa dan berakibat Penggugat dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali, atau memiliki saham, dan/atau anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada bank ;
2. Bahwa dari hasil uji kemampuan dan kepatutan tersebut Penggugat dinilai pada pokoknya melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan atau bangunan gedung kantor PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta (Vide Bukti P.1 bagian Menimbang huruf b) ;

3. Bahwa berdasarkan Surat No. S-01/2.02/PPATK/01/13/R tanggal 31 Januari 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta informasi hasil pengawasan/pemeriksaan Tergugat mengenai proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD BJB, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kav. 93 Jakarta. Dalam rangka menindaklanjuti permintaan dimaksud, Tergugat menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terhadap PT BPD BJB, Tbk. yang didasarkan atas Surat No.15/12/APBU/Bd/Rahasia tanggal 11 Februari 2013 dan Surat No.15/17/APBU/Bd/Rahasia tanggal 20 Februari 2013 (Vide Bukti. T.3.T.4a. dan T.4b) ;

4. Bahwa hasil pemeriksaan di atas, telah dilakukan wawancara dalam rangka konfirmasi sesuai Berita Acara tanggal 20 Maret 2013, dan Konfirmasi dengan seluruh anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif PT BJB telah dilakukan pada tanggal 2 Mei 2013 yang dituangkan dalam dokumen konfirmasi hasil pemeriksaan. (Vide Bukti T.5 dan T.6) ;

5. Bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan kembali kepada Penggugat sesuai Suratnya No.15/48/DPKP/Bd/Rahasia tanggal 25 Juli 2013. (Vide Bukti T.7) ;

6. Bahwa Surat Bank Indonesia kepada Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 15/66/DPKP/Bd/ Rahasia tanggal 22 November 2013, perihal : Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Keputusan Terhadap Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara dan Surat Bank Indonesia kepada Sdr. Bien Subiantoro PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 15/66/DPKP/Bd/ Rahasia tanggal 22 November 2013, perihal : Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan.dan Surat Bien Subiantoro kepada Direktur Eksekutif Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI tanggal 6 Desember 2013, perihal : Klarifikasi atas Surat BI No. 15/68/DPKP/Bd/Rahasia, tanggal 22 November 2013 berikut lampiran surat tersebut (Vide Bukti T. 9 a,b dan c) ;

7. Surat No. 15/80/DPKP/Bd/Rahasia tanggal 20 Desember 2013, perihal : Pemberitahuan Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Terhadap Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Saudara, Surat Bank Indonesia kepada Sdr. Bien Subiantoro PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 15/81/DPKP/Bd/ Rahasia tanggal 20 Desember 2013, perihal : Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan, Surat Bien Subiantoro kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Januari 2014, perihal : Tanggapan atas Surat BI No. 15/81/DPKP/ Bd/Rahasia, tanggal 20 Desember 2013 Perihal : Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor :SR-61/D.03/2014 tanggal 8 Mei 2014, Perihal : Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pejabat Eksekutif dan Anggota Direksi Bank. (Vide Bukti T.10a,b,11 dan T.12) ;
8. Bahwa Penggugat telah melakukan rapat Direksi sesuai Notulen rapat Direksi tanggal 27 Desember 2011, 30 April 2012, 19 Juni 2012, 16 Oktober 2012 dan 23 Oktober 2012, yang membahas antara lain

Halaman 147 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyewaan/pembelian atau pengadaan ruang kantor Bank BJB

(Vide Bukti P.4,5,6,7,dan P.8) ;

9. Bahwa telah dilaksanakan Rapat Direksi tanggal 2 November 2012

dengan kesimpulan Telah disepakati rencana Pembelian Gedung

dengan Strata title seluas ± 15.000 m² dengan asumsi penggunaannya

sebagai berikut :

a) Lobby seluas 200 m² untuk CS dan Teller bank BJB KCK Jakarta ;

b) Mezanine seluas 1059 m² untuk operasional bank BJB KCK Jakarta

c) 7 Lantai seluas 8421 m² untuk Devisi Bisnis dan Supportnya

d) 2 Lantai seluas 2352 m² untuk Direksi dan Komisaris (dengan total keseluruhan adalah seluas 12.032 m² dan sisanya 2968 m² untuk ruangan pengembangan) ;

10. Lembar Persetujuan tentang Pembelian Tanah dan/atau Bangunan

Gedung Kantor Bank BJB di T-Tower Jakarta, tertanggal 6 November

2012.(vide Bukti P. 10) ;

11. Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

dan Banten, Tbk, tanggal 11 Februari 2013, Notulen rapat Direksi PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 5

Agustus 2013 dan Notulen Rapat Direksi PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tanggal 13 Agustus 2013. Yang

pada pokoknya membahas perkembangan pengadaan gedung bank

BJB (Vide Bukti P. 11-P.13) ;

12. Berita Acara Kunjungan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Gedung

T Tower, tertanggal 29 Agustus 2013. tertanggal 5 September 2013

dan 9 September 2013. (Vide Bukti P.14, 15 dan 16) ;

148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa sertifikat sebagai bukti adanya jaminan untuk pengadaan gedung Bank BJB (Vide Bukti P. 33) ;

14. Bahwa Keterangan saksi yang bernama ARIE YULIANTO, S.H.,C.N dibawah Sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa pengadaan tanah dan bangunan untuk keperluan ruang perkantoran sudah direncanakan oleh Direksi Bank BJB sejak tahun 2006 sebagaimana Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dan sudah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia karena jika Bank Indonesia tidak setuju maka RBB tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa RBB Bank BJB tahun 2013 sebelumnya sudah dilaporkan ke Bank Indonesia dan sebelumnya minta persetujuan pada komisaris ;
- Bahwa Bank BJB membeli tanah kemudian membangun gedung kantor mengacu pada ketentuan pengadaan tanah oleh tim 7 dan 8 dan Bank BJB kesulitan untuk mencari lokasi tanah sesuai dengan yang dipersyaratkan ;
- Bahwa proses pengadaan tanah dan bangunan ruang kantor PT Bank BJB adalah pertama dibentuk Tim Pengadaan Tanah dan Bangunan selanjutnya Tim tersebut melakukan pengecekan ke berbagai lokasi dan melakukan perbandingan dengan pengembang gedung lainnya dan terpilih Gedung T-Tower yang akan dibangun oleh PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (PT. CLP) selanjutnya Tim Pengadaan mengundang PT. CLP untuk melakukan presentasi

Halaman 149 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil negosiasi dengan PT. CLP dilaporkan kepada Direksi dalam Rapat tanggal 2 November 2012 dan disepakati untuk melanjutkan proses pembelian gedung tersebut.
- Bahwa Rapat tanggal 2 November 2012 dihadiri oleh Bien Subiantoro (selaku Direktur Utama), Entis Kushendar (selaku Direktur Treasury & International), Saksi (selaku Direktur Konsumer), Zaenal Arifin (selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko), Acu Kusnandar (selaku Direktur Komersial) dan Djamal Muslim (selaku Direktur Operasional) dan rapat tersebut ada notulen rapatnya ;
- Bahwa mengadakan rapat direksi sesuai dengan ketentuan maka ada undangan yang ditandatangani oleh saya selaku Direktur Konsumer dan Zaenal Arifin selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko.
- Bahwa proses pembayaran pembelian gedung kantor tersebut adalah dengan adanya penyerahan memo dan lembar persetujuan
- Bahwa Memo tersebut pada pokoknya menguraikan hal-hal yang terkait dengan pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor sehubungan dengan lokasi, nilai pasar, hasil negosiasi harga penawaran dan harga kesepakatan, syarat pembayaran dan usulan agar ditindaklanjuti dengan suatu pengikatan jual beli dan pembayaran uang muka ;
- Bahwa dalam Bank BJB tidak ada ketentuan dan aturan membayar uang muka harus 10 % , 20 % atau 30 % tergantung negosiasi dengan developernya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat direksi tanggal 2 November 2012 hadir Zaenal Arifin selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risk.
- Dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Direkur Kepatuhan yang harus bertanggung jawab apabila direksi dalam melakukan eksekusi tidak cukup ketentuan, dia yang harus mengingatkan akan tetapi Direktur Kepatuhan tidak memberikan peringatan sama sekali, sehingga Bank BJB merasa cukup mengambil Undang - Undang Rumah Susun ;
- Bahwa dengan adanya penghentian pembayaran tersebut Bank BJB wanprestasi dan Developer menggugat Bank BJB di Pengadilan Negeri Bandung, Bank BJB digugat oleh developer yang menuntut sita jaminan atas gedung kantor kami, dia minta pembayaran 10 angsuran dan putus kontrak. Jika putus kontrak maka akan merupakan beban yang berat untuk Bank BJB karena harus bayar sekaligus dan jika dibatalkan pembelian ruang kantor akan mengakibatkan kerugian negara
- Bahwa Gugatan Developer tersebut diputus oleh Hakim PN Bandung sebagai berikut : Seluruh perjanjian Bank BJB dengan Developer adalah sah menurut KUHP pasal 1338 dan seluruh pembayaran yang sudah dilakukan adalah sah ;
- Bahwa pada corection action Bank Indonesia tidak memberikan saran, kami menghentikan pembayaran kepada developer padahal developer memberikan sertipikat jaminan sebagai itikad baiknya. Bank BJB juga memeriksa IMB yang dipermasalahkan oleh Bank Indonesia ;

Halaman 151 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama Bank BJB menentukan langkah untuk meminimalkan resiko yang pada saat ini belum muncul karena masih urusan perdata antara Bank BJB dan developer ;
- Bahwa saksi tahu disposisi tanggal 6 November 2012 untuk melakukan pembayaran hasil negosiasi dan meminta persetujuan untuk pencairan tanggal 12 November 2012 dan Rapat tanggal 2 November 2012 adalah merupakan pengambilan keputusan pembelian Gedung T-Tower dan rapat tersebut ada risalah rapat dan notulen rapat ;
- Bahwa pada corection action Bank Indonesia tidak memberikan saran, kami menghentikan pembayaran kepada developer padahal developer memberikan sertipikat jaminan sebagai itikad baiknya. Bank BJB juga memeriksa IMB yang dipermasalahkan oleh Bank Indonesia ;

14. bahwa keterangan saksi yang bernama H. WAWAN INDRAWAN, S.E., M.M. di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa setelah disepakati membeli Gedung T-Tower Kami mengadakan presentasi tanggal 1 November 2012 termasuk penawaran harga yang waktu itu sekitar 40 - 50 juta per meter. Tanggal 2 November 2012 rapat direksi, tanggal 5 November 2012 negosiasi dengan PT. CLP.
- Bahwa Kajian hukum dari Direktur Kepatuhan diperlukan sebagai salah satu syarat pembelian gedung ;
- Bahwa saksi minta kajian dari Direktur Kepatuhan yang seharusnya berdasarkan komitmen selasai dalam waktu 3 hari, akan tetapi



kajian tersebut selesai jauh setelah transaksi dan kajian kajian analisis dari Direktur Kepatuhan selalu bertentangan dengan yang kami minta ;

- Bahwa pembayaran dilakukan setelah negosiasi dan semua yang kami lakukan sesuai dengan prosedur dan disposisi dari mereka.

Sebelum pembayaran kami sudah melakukan pemeriksaan terkait tanah dll dan tentang feasibility study pembangunan gedung tersebut. Setelah yang berkaitan dengan hukum selesai dan ditandatangani baru dilakukan pembayaran ;

- Bahwa saksi menyarankan kepada Direktur Utama PPJB dan bukan Notaril karena sekarang masih dalam proses melaksanakan pemesanan bukan pembelian, hal ini sesuai dan dilindungi oleh Pasal 42 UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Karena jika Notaril, Notaris tidak mau tandatangan perjanjian notaril karena barangnya belum ada ;

- Bahwa tindak lanjut dari PPJB tersebut melakukan pembayaran uang muka sebesar 40 %, dan pembayaran sejumlah 267 milyar dicairkan sekaligus masuk ke rekening PT. CLP yang ada di Bank BJB ;

- Bahwa setelah pencairan uang, Bank BJB memonitor kegiatan mereka termasuk perjanjian dengan pihak developer dan pelaksanaan proses dilapangan. Juga termasuk perjanjian dengan sub kontraktor. Perjanjian tersebut pernah kami perlihatkan kepada Pak Panca selaku pemeriksa OJK. Ini merupakan salah satu bukti kami mengikuti dan mengawasi pembangunan gedung tersebut yaitu melakukan investigasi resiko ;



15. Bahwa keterangan ahli yang bernama EGGI GILKAR KERTANGGARA dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa yang menentukan pelanggaran itu signifikan adalah Pengawas, dan bentuknya berupa tim yang berbentuk struktur yang terdiri dari departemen, direktur, dan dibawahnya ada divisi-divisi ;
- Bahwa PBI tidak mengatur berapa lama kinerja Direktur Kepatuhan untuk memberikan kajiannya, aturan tersebut ada di internal bank masing-masing, tapi Direktur Kepatuhan wajib untuk memberikan kajiannya ketika diminta dan dilarang mengambil keputusan ;
- Bahwa kajian dari Direktur Kepatuhan ada ketentuan yang diatur guiden yang diterjemahkan dalam SOP masing-masing ;
- Bahwa jika Direktur Kepatuhan terlambat dalam menyelesaikan kajiannya berarti tidak menjalankan prinsip yang lazim, kecuali ada ketentuan internal demikian ;

16. Bahwa saksi Fakta dari Tergugat yang bernama Dian Panca Putra Nandika di persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa ada temuan terkait proses pengadaan gedung kantor Bank BJB yaitu masalah Pengadaan Gedung T- Tower. Permasalahan tersebut adalah pelanggaran dan penyimpangan dari serangkaian proses tahap perencanaan anggaran, tahap persiapan pelaksanaan pengadaan, tahap eksekusi sampai tahap kewajiban pelaksanaan pengadaan ;

17. Bahwa keterangan saksi Tergugat yang bernama Zainal Arifin dibawah Sumpah menersngkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat proses pengadaan gedung kantor BJB terkait dengan rapat tanggal 2 November 2012 dimana saksi menandatangani notulen rapat tersebut ;
- Bahwa Rapat tanggal 2 November 2012 bukan hanya membahas pengadaan gedung tapi membahas juga hal-hal lain yaitu melihat presentasi penawaran gedung dari developer ;
- Bahwa dalam rapat tanggal 2 November 2012 direksi memberikan arahan sesuai dengan fungsi masing-masing dan disepakati rencana pembangunan T-Tower ;
- Bahwa pada rapat tersebut belum ada keputusan, baru rencana pembelian T-Tower. Jika merupakan Keputusan maka harus memenuhi arahan rapat tanggal 2 November 2012 ;
- Bahwa saksi tanda tangan risalah rapat tanggal 11 Desember 2012 dan diketahui pada bulan Agustus 2013, dan penyebarannya setelah tanggal 30 Desember 2012 ternyata ada perbedaan dengan yang ditandatangani pada rapat tanggal 14 Desember 2012 ;
- Bahwa sesudah tanggal 31 Desember 2012, saksi meyakini bahwa semua sudah sesuai dengan rapat tanggal 2 November 2012 tapi saksi dapat info ada pembayaran gedung pada awal Februari 2013, maka tanggal 11 Februari 2013 saksi menanyakan kepada divisi umum untuk mengklarifikasi pembayaran pada tanggal 12 November 2012 ;
- Bahwa saksi dapat info kembali di bulan Agustus 2013 dokumen digabung dengan dokumen rapat tanggal 14 Desember 2012 dimana dikatakan bahwa sebelum pembayaran harus ada jaminan,

Halaman 155 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekaman transkrip rapat tanggal 2 November 2012 ada perbedaan antara yang saya tandatangan tanggal 11 Desember 2012 dengan rapat tanggal 14 Desember 2012 ;

- Bahwa tindakan saksi selaku Direktur Kepatuhan setelah tahu ada persetujuan Direksi tanggal 6 November 2012 dan pembayaran pembayaran uang muka pada tanggal 12 November 2012 adalah mengagendakan rapat untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pembayaran tanpa jaminan, maka Kami selaku Direktur Kepatuhan melakukan tindakan dan evaluasi sesuai fungsi kami untuk mengingatkan jika terjadi resiko ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah kajian dari Direktur kepatuhan.
- Bahwa saksi menerima permohonan kajian tersebut dari divisi legal tanggal 6 November 2012 dan memberi kajian tersebut pada tanggal 21, 23 dan terakhir 30 November 2012 ;
- Bahwa untuk membuat kajian hukum sesuai peraturan PBI adalah 12 hari ;
- Bahwa saksi telah membuat kajian tentang rumah susun dan Peraturan PBI tentang rencana bisnis dan menjelaskan bahwa pencairan dana harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Rumah Susun dan harus ada kepastian hak, hukum, perijinan dan jaminan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penyimpangan dengan pembayaran karena tidak sesuai dengan kajian berdasarkan laporan dari internal audit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ketentuan internal tentang pengadaan tanah dan bangunan yaitu SK Direksi No. 415 ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan untuk dikonfirmasi oleh OJK sehubungan pengadaan tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa sesuai ketentuan pada Bank BJB, Inisiator rapat direksi adalah dari unit kerja masing-masing jadi unit kerja mengusulkan rapat direksi kepada divisi korsek yang membuat jadwal rapat direksi dan yang menandatangani undangan adalah dari salah satu direksi
- Bahwa untuk membeli gedung T-Tower yang dilakukan Direktur Kepatuhan adalah sesuai fungsi kepatuhan dan kepatuhan tersebut melekat pada semua organ di Bank BJB, baik dari posisi atas sampai bawah untuk melaksanakan quality insurance, memastikan bahwa mereka melakukan check list ;
- Bahwa ada permintaan kajian cukup 3 hari dan itu bukan aturan yang ditetapkan oleh direksi tapi komitmen antar divisi dan itu merupakan kesepakatan bersama diluar direksi ;
- Bahwa Setelah diketahui ada pembayaran uang muka dan angsuran pertama, maka kepada divisi umum agar : 1. melakukan kelengkapan dokumen, 2. melaporkan kepada direksi mengenai surat perjanjian dan melakukan rapat koordinasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut : Apakah Penggugat dapat dikategorikan memenuhi kriteria sebagai pelaku dan dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan

Halaman 157 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung kantor yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian di bidang perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud Pasal 28 Huruf a butir 3 Peraturan BI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2012 tentang uji kemampuan dan kepatutan (Fit and proper test) juncto angka III.A.3.c Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal uji kemampuan dan kepatutan (Fit and proper test) ? serta apakah surat keputusan objek sengketa *aquo* diterbitkan mengandung suatu kesalahan/cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? yang dapat dinilai secara alternatif ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus Litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014 tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test) an. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, tbk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Substansi atau Prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* diatas yang dapat dinilai secara alternatif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat dalam Hal ini Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ?

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut Undang-Undang OJK.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia.
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test), Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/ 8 / DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/ 26 /DPNP tanggal 30 November 2011 selanjutnya disebut SE BI Fit and Proper Test.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU OJK, diatur bahwa: “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan

Halaman 159 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (credit testing); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan



4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;

dan

d. pemeriksaan bank.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU OJK jo. Pasal 25 Bank Indonesia, OJK (Tergugat) berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dengan Peraturan.

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU Bank Indonesia, khususnya pemberian persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank, Bank Indonesia (sekarang OJK) antara lain menerbitkan PBI Fit and Proper Test jo. SE Fit and Proper Test, yang mengatur tentang pihak yang dapat dilakukan Fit and Proper Test, yaitu:

a. Calon Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.

b. Pihak-pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Fit and Proper Test.

c. Pihak-pihak yang pada saat menjadi Pemegang Saham Pengendali atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada suatu Bank, ditengarai terlibat atau bertanggung jawab dalam permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Fit and Proper Test.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berupa obyek sengketa Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014 tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test) an. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (vide bukti P.1 dan T.1), dimana obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Otoritas Jasa Keuangan secara yuridis mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Prosedur Penerbitan obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* Majelis hakim mengacu pada ketentun Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) ;

Menimbang, bahwa Tata Cara Uji Kemampuan da Kepatutan tertuang pada Pasal 30 ayat (2) – (60) Bagian II Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji



Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) yang menyebutkan bahwa :

(2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
- d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.

(3) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.

(4) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya.

(5) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia.



(6) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak berupa bukti T.9a, 9b,9c,10a,10b,11dan T.12 sebagaimana tersebut pada Fakta Hukum diatas dan dihubungkan dengan Peraturan BI tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bahwa Tergugat telah melakukan Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji (Pasal 30 ayat (2) huruf a PBI Fit and Proper), menyampaikan permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi kepada penggugat melalui Surat No. 15/67/DPKP/BD/Rahasia tgl 22 November 2013 perihal : permintaan klarifikasi dalam rangka UKK (Penggugat) dan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PBI Fit and Proper Test. Selanjutnya Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi melalui surat tanggal 6 Desember 2013, Penetapan dan penyampaian hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji (Pasal 30 ayat (2) huruf b PBI Fit and Proper), Berdasarkan analisis dan evaluasi atas tanggapan yang disampaikan penggugat, selanjutnya Tergugat menetapkan dan menyampaikan hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) melalui Surat No.15/ 80/DPKP/BD/Rahasia tgl 20 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan No. No.15/81/DPKP/BD/Rahasia tgl 20 Desember 2013 masing-masing tanggal 20 Desember 2013. Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penyampaian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (5) PBI Fit and Proper Test. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Pasal 30 ayat (2) huruf c PBI Fit and Proper) dan pada tanggal 6 Januari 2014, Penggugat menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test), yang kemudian telah dianalisis dan dievaluasi kembali oleh Tergugat dalam rangka memastikan apakah tanggapan yang disampaikan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang relevan sebagaimana tata cara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Kemudian Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian Pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Hemat Majelis Hakim secara Prosedur Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan BI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek gugatannya dari segi Substansi sebagai berikut :

Halaman 165 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Obyek sengketa yakni Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014 tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test) an. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk diterbitkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam obyek sengketa dalam bagian Menimbang huruf b sebagai berikut :

b. Bahwa berdasarkan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. Bien Subiantoro sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. bersama Sdr. Arie Yulianto sebagai Direktur Konsumer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta, yaitu memberikan persetujuan tindak lanjut rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor sebagaimana tercantum pada dokumen Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 tanpa memastikan dipenuhinya ketentuan yang berlaku dan pokok-pokok arahan yang sebenarnya pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 mengenai pembahasan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor, berupa:

1. Mengabaikan fakta bahwa sebenarnya tidak terdapat proses pengusulan dan pengambilan keputusan rencana pengadaan tanah dan/atau



bangunan gedung kantor PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,
Tbk.;

2. Tidak memastikan bahwa Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 yang dapat dijadikan dasar pemberian persetujuan tindak lanjut pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tersebut; dan
3. Tidak menindaklanjuti komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusus tanggal 2 Mei 2013;

c Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir b merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a butir 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Juncto angka III.A.3.c Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011;”

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan memenuhi kriteria sebagai pelaku dan dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dalam Pasal 28 huruf a butir 3 PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2012 tentang uji kemampuan dan kepatutan (Fit n proper test) yaitu berupa melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat telah melakukan Rapat-rapat Direksi mengenai pembahasan-pembahasan mengenai pengadaan Gedung Kantor Bank BJB sebelum tanggal 2 November 2012 (lihat fakta hukum diatas) ;
2. Bahwa Pembahasan pengadaan gedung Bank BJB tersebut telah dimulai sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2011 sesuai keterangan saksi dari Penggugat yang bernama ARIE YULIANTO, S.H.,C.N dan H. WAWAN INDRAWAN, S.E., M.M.;
3. Bahwa telah diadakan Rapat Direksi sesuai Notulen Rapat tanggal 2 November 2012 dan diperoleh Kesimpulan yang pada pokoknya telah disepakati rencana pembelian gedung dengan Strata title seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan mengeluarkan lembaran Persetujuann dengan salah satu direksi yang bernama Sdr. Arie Yulianto secara tegas memerintahkan kepada Tim pengadaan tanah dan/atau Bangunan sebagaimana tersebut dalam lembar persetujuan adalah : Melakukan pengikatan jual beli secara Notariil, Melakukan Pembayaran uang muka maksimal sebesar 40% dan prosedur pengeluaran biaya dan pelaksanaannya agar dilksanakan sesuai ketentuan yang berlaku ;
5. Terhadap pembangunan Gedung BJB yang dilakukan oleh PT. Comradindo Lintasnusa tetap dilakukan monitoring sesuai bukti P.14,15 dan P.16
6. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan Fakta Hukum bahwa Direksi Kepatuhan melakukan pengkajian untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap pengadaan Gedung Bank BJB agar para Direksi lainnya tidak melanggar prinsip kehati-hatian ;
7. Bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya Jaminan berupa sertifikat-seripikat untuk pengadaan gedung Bank BJB sesuai keterangan Saksi Arie Yulianto, S.H., C.N. (vide Bukti P-33) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas dari segi substansi objek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014

Halaman 169 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and Proper Test) an. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Vide Bukti P.1=T.1) menunjukkan ketidak cermatan sehingga bertindak tidak hati-hati dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan semua fakta-fakta relevan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mempersiapkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa haruslah terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga sebelum mengambil keputusan (Yurisprudensi MARI No. 213 K/TUN/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Surat Keputusan obyek sengketa (Vide Bukti P.1 = T.1) ditinjau dari segi substansi telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan AAUPB khususnya asas kecermatan maka beralasan hukum apabila obyek sengketa dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat juga mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Obyek dengan alasan bahwa Penggugat merupakan profesional yang memiliki keahlian yang hanya terbatas pada bidang perbankan saja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilarang menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki saham dan anggota komisaris, direksi atau pejabat eksekutif;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, yang diajukan oleh Pihak penggugat, oleh karena pada tanggal 1 Juli 2014 telah diadakan RUPS dan ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Dieksi, maka permohonan penundaan obyek sengketa tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 171 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Peraturan lainnya yang saling terkait ;

M E N G A D I L I :

Dalam Penangguhan :

- Menolak Permohonan Penangguhan Penggugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014 tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) an. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014 tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) an. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh INDARYADI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARYATI, S.H.,M.H. dan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada Hari **Kamis, 5 Februari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh HJ. YENI YEANIWILDA, S.E..S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

HARYATI, S.H., M.H.

ttd

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

INDARYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.

Rincian BiayaPerkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	120.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 173 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUN-JKT